



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL


**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
KOTA PALANGKA RAYA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN MURUNG RAYA, BARITO UTARA,
MANDAILING NATAL, KAPUAS, KOTAWARINGIN TIMUR,
BARITO SELATAN
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

RABU, 22 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Palangka Raya Tahun 2024
- Pemohon: Rojikinnor dan Vina Panduwinata

PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024
- Pemohon: Nuryakin dan Doni

PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024
- Pemohon: Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya

PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
- Pemohon: Harun Mustafa Nasution dan Muhamad Ichwan Husein Nst

PERKARA NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024
- Pemohon: Erlin Hardi dan Alberkat Yadi

PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024
- Pemohon: Sanidin dan Siyono

PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Juana dan Tini Rusdihatie

TERMOHON

KPU Kota Palangka Raya
KPU Kabupaten Murung Raya
KPU Kabupaten Barito Utara
KPU Kabupaten Mandailing Natal
KPU Kabupaten Kapuas
KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
KPU Kabupaten Barito Selatan

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Rabu, 22 Januari 2025, Pukul 12.57-16.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Ria Indriyani
2. Rahadian Prima Nugraha
3. Wilma Silalahi
4. Abdul Ghoffar
5. Alboin Pasaribu
6. Ananthia Ayu Devitasari

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Syaiful Bahri
2. Bernardinus Doni Sulisty Susilo

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 01/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Edi Rosandi
2. Mas Ahmad Rizaludin Sidqi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. M. Imam Nasef
2. Roby Cahyadi

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Salman Alfarisi
2. Raka Gani Pissani

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 164/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. M. Junaedi Lumban Gaol
2. Musthakim Alghosyaly

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 166/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Norharliansyah
2. Muhammad Anwar Sadat

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 273/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Yuliansyah
2. Agus Hariyanto

H. Termohon:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Agus Salam | (KPU Kabupaten Mandailing Natal) |
| 2. Okto Dinata | (KPU Kabupaten Murung Raya) |
| 3. Siska Dewi Lestari | (KPU Kabupaten Barito Raya) |
| 4. Joko Anggoro | (KPU Kabupaten Kota Palangka Raya) |
| 5. Deden Firmansyah | (KPU Kabupaten Kapuas) |
| 6. Muhammad Rifqi | (KPU Kabupaten Kotawaringin Timur) |
| 7. Deny Fakhriza | (KPU Kabupaten Barito Selatan) |

I. Kuasa Hukum Termohon:

1. Imam Munandar
2. Ridhotul Hairi
3. Hifdzil Alim
4. Fadel
5. Dipo Lukmanul Akbar
6. M. Ali Fernandez
7. Rakhmat Mulyana

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Ahmad Suherman
2. Eko Andik Pribadi

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 01/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Rudjito
2. Rahmadi G. Lentan

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Heru Widodo
2. Dhimas Pradana

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Adi Mansar
2. Harmaein

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 164/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Mehbob
2. Jimmy Himawan

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 166/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rasamala Aritonang
2. Amnasmen

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 273/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Darul Huda Mustaqim
2. Renaldy Farhan

Q. Bawaslu:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Aliaga | (Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal) |
| 2. Asrizal Lubis | (Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal) |
| 3. Elides Jena | (Bawaslu Kabupaten Murung Raya) |
| 4. Kristaten Jon | (Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah) |
| 5. Adam Parawansa Shahbubakar | (Bawaslu Kabupaten Barito Utara) |
| 6. Amir Mahmud | (Bawaslu Kabupaten Barito Utara) |
| 7. Endrawati | (Bawaslu Kota Palangka Raya) |
| 8. Iswahyudi Wibowo | (Bawaslu Kabupaten Kapuas) |
| 9. Ana Rahimah | (Bawaslu Kabupaten Kapuas) |
| 10. Muhammad Natsir | (Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur) |
| 11. Indra Kurniawan | (Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur) |
| 12. Suwarsono | (Bawaslu Kabupaten Barito Selatan) |
| 13. Su'aib | (Bawaslu Kabupaten Barito Selatan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.57 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 32, Nomor 01, Nomor 28, Nomor 90, 164, 166, 273, berkaitan dengan PHPU Bupati dan Wali Kota, XXIII/2025, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir, Nomor 32 dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [00:52]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera.

Yang Mulia, untuk Perkara 32 yang hadir saya sendiri dengan Salman Alfarisi dan rekan saya, Saudara Raka Gani.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:05]

Baik.

Dari 01?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:09]

Izin, Yang Mulia.

Saya Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, beserta rekan saya Bapak Edi Rosandi sebagai Kuasa Pemohon untuk Perkara 01 Kabupaten Murung Raya.

Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:23]

Baik.

Dari 28?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:26]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami muliakan Ketua Majelis Panel dan Anggota Panel. Hadir mewakili Prinsipal Perkara 28, Yang Mulia, kami Muhammad Imam Nasef sebagai Kuasa Hukum dan rekan kami, Roby Cahyadi, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Terima kasih.
90, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAIFUL BAHRI [01:53]

Assalamualaikum wr. wb.

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari 090 yang hadir pada hari ini, H. Syaiful Bahri., S.H., M.H., kemudian Bernardinus Doni Sulisty, S.H., M.M.

Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:14]

164, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSTHAKIM ALGHOSYALY [02:18]

Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:20]

Walaikumsalam.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSTHAKIM ALGHOSYALY [02:21]

Izin, Yang Mulia.

Kami dari Perkara 164, hadir Kuasa Pemohon. Saya sendiri Musthakim Alghosyaly dan ditemani rekan M. Junaedi Lumban Gaol.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:32]

166?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [02:36]

Assalamualaikum wr. wb.
Mohon izin, Yang Mulia. Mewakili Prinsipal Perkara Nomor 166, Kabupaten Kotawaringin Timur. Saya sendiri Norharliansyah ditemani rekan saya, Anwar Sadat, S.H., M.H.
Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:54]

273?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD YULIANSYAH [02:58]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami Muhammad Yuliansyah dan rekan saya, Agus Hariyanto, dengan Nomor Perkara 273 dalam mewakili Pasangan Calon Bupati Barito Selatan dengan Nomor Urut 02 sebagai Pemohon.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:17]

Dari Termohon. Nomor 32, silakan.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:21]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan. Terima kasih, Yang Mulia.
Kami Termohon untuk Perkara Nomor 32 hadir dari Komisioner KPU Mandailing Natal, Pak Agus Salam Nasution. Dan saya Kuasa Hukum, Imam Munandar dari Kantor Hicon, Yang Mulia.
Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:47]

Walaikumsalam.
Nomor 01, Termohon?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [03:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Saya Ridhotul Hairi dari Firma Hukum MAP and Co. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Termohon Perkara 01, KPU Kabupaten Murung Raya yang pada saat hari ini dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Murung Raya, Bapak Okto Dinata.

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:12]

28, silakan.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [04:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara 28, Termohon hadir Prinsipal Ketua KPU Barito Utara, Ibu Siska Dewi Lestari dan didampingi Kuasa Hukumnya, Hifdzil Alim dari Firma Hicon.

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:32]

Nomor 90?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: FADEL [04:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara 90, hari ini yang hadir selaku Termohon, saya Fadel, S.H., dari Kantor VDS Law Firm. Bersama saya hadir Ketua KPU Kota Palangka Raya, Bapak Joko Anggoro.

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:50]

164?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR [04:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara 164, yang hadir Prinsipal, KPU Kabupaten Kapuas, Bapak Deden Firmansyah selaku Ketua dan hadir Kuasanya dari Firma Hicon, saya sendiri Dipo Lukmanul Akbar.

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:11]

166, silakan.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [05:12]

Bismillahirrahmaanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, hadir hari ini Prinsipal kami, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, Bapak Muhammad Rifqi. Dan saya sendiri selaku Kuasa Hukum, Muhammad Ali Fernandez.

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [05:34]

273, silakan.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [05:38]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:41]

Walaikumsalam.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [05:42]

Saya dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners. Hadir saya Rakhmat Mulyana dengan ... dan Komisioner KPU Barito Selatan, Pak Deny Fakhriza.

Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [05:53]

Nomor 32, Pihak Terkait?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [05:58]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Kami, Pihak Terkait dari Perkara Nomor 32, Kabupaten Mandailing Natal. Hari ini hadir dua orang, Yang Mulia. Saya sendiri Adi Mansar dan rekan saya, Harmaein bertindak untuk Pihak Terkait, Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [06:27]

Dari 01, silakan.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RUDJITO [06:34]

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Pihak Terkait Nomor Perkara 01, hari ini yang hadir adalah kami, Muhammad Rudjito dan kemudian juga didampingi oleh kolega kami, Bapak Rahmadi G. Lentan.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [06:51]

28, silakan.

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [06:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Pihak Terkait Perkara Nomor 28, hadir Kuasanya, Heru Widodo dan saya sendiri, Dhimas Pradana.

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [07:08]

90, silakan.

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD SUHERMAN [07:12]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait dalam Perkara 90, Kota Palangka Raya. Hadir saya sendiri, Ahmad Suherman didampingi rekan kami, Eko Andik Pribadi.

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [07:30]

164?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMMY HIMAWAN [07:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Badan Hukum dan Pengamanan Partai Partai Demokrat mewakili Pihak Terkait. Hadir pada sidang hari ini, Jimmy Himawan dan rekan senior, Bapak Mehbob.

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [07:56]

166?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG [08:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk 166 hadir di sini mewakili Pihak Terkait Rasamala Aritonang dan Bapak Amnasmen, Yang Mulia.

Terima Kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [08:03]

273, silakan.

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: DARUL HUDA MUSTAQIM [08:05]

Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara 273. Hadir saya sendiri Darul Huda Mustaqim dan rekan saya Renaldy Farhan.

Terima Kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [08:17]

Baik. Dari Pihak Bawaslu, silakan. Dari Sumatera Utara dulu.

48. BAWASLU: ALIAGA [08:25]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, dari Pihak Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal hadir Ketua, Aliaga, Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian rekan saya, Asrizal Lubis, selaku yang membidangi Divisi Hukum.

Terima Kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [08:44]

Dari Provinsi enggak ada yang hadir, ya, Pak? Provinsi enggak ada yang hadir?

50. BAWASLU: ALIAGA [08:48]

Enggak ada, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [08:50]

Dari Murung Raya, silakan, Bawaslu.

52. BAWASLU: ELIDES JENA [09:00]

Ya. Terima Kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadir Prinsipal, saya sendiri, Elides Jena, Ketua Bawaslu Kabupaten Murung Raya. Didampingi oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Murung Raya. Dan juga hadir dari Provinsi, Pak Kristaten John.

Terima Kasih.

53. KETUA: SUHARTOYO [09:28]

Dari Barito Utara, silakan.

54. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [09:33]

Assalamualaikum wr. wb. Saya hadir sendiri atas nama Adam Parawansa Shahbubakar, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Didampingi oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara, Pak Amir Mahmud. Serta didampingi oleh Pak Kristaten John, Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

Terima Kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [09:54]

Nomor 90, dari Palangka Raya, Kota?

56. BAWASLU: ENDRAWATI [09:59]

Bismillah. Terima Kasih, Yang Mulia, izin.

Kami dari Bawaslu Kota Palangka Raya, saya hadir secara langsung sebagai Prinsipal dari Bawaslu Kota Palangka Raya. Ditemani oleh Komisioner Bawaslu Provinsi, Bapak Kristaten John.

Terima Kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

57. KETUA: SUHARTOYO [10:22]

164 dari Kapuas?

58. BAWASLU: ISWAHYUDI WIBOWO [10:23]

Terima Kasih, Yang Mulia.

Izin, kami dari Bawaslu Kabupaten Kapuas. Yang hadir saya, Ketua Iswahyudi Wibowo. Didampingi oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Anggota, Ibu Ana Rahimah. Didampingi oleh Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Kristaten John.

Terima Kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [10:52]

Dari Kotawaringin Timur, Nomor 166?

60. BAWASLU: [10:58]

Terima Kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

61. KETUA: SUHARTOYO [11:00]

Walaikumsalam.

62. BAWASLU: MUHAMAD NATSIR [11:02]

Kami Prinsipal dari Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur. Hadir saya sendiri, Muhamad Natsir, selaku ketua. Bersama rekan saya, Indra Kurniawan, selaku anggota. Dan didampingi dari Bawaslu Provinsi, Pak Kristaten John.

Terima Kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [11:16]

Dari Barito Selatan, 273?

64. BAWASLU: SUWARSONO [11:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin kami dari Bawaslu Kabupaten Barito Selatan. Saya sendiri, Suwarsono. Didampingi oleh Pak Su'aib, Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Selatan.

Demikian, Yang Mulia. Terima Kasih.

65. KETUA: SUHARTOYO [11:40]

Baik. Persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar jawaban dari Pihak Termohon, KPU. Dan kemudian mendengar keterangan-keterangan Pihak Terkait. Oleh karena itu, waktunya supaya dibagi seefisien mungkin. Dan karenanya supaya Pihak Pemberi Keterangan dan yang akan mau menjawab Permohonan dari Pihak Termohon supaya menyampaikan pada bagian pokok-pokoknya saja.

Dipersilakan untuk 32 dulu, silakan.

66. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [12:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin kami dari Termohon untuk Perkara Nomor 32 menyampaikan Jawaban Termohon Perkara Nomor 32, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 1, Yang Mulia. Dengan hormat dan seterusnya, kami dari Kantor Hicon bertindak untuk atas nama KPU Mandailing Natal, dengan ini menyampaikan jawaban, Yang Mulia.

Kemudian, yang pertama. I. Dalam Eksepsi.

Tentang kami mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Kami menganggap bahwa Permohonan Pemohon ini tidak menyampaikan tentang perselisihan hasil, Yang Mulia sebagaimana kewenangan MK. Tapi juga ... namun Pemohon ini mempermasalahkan tentang adanya pelanggaran administrasi. Dan kami menganggap bahwa Mahkamah tidak berwenang, Yang Mulia.

Kemudian selanjutnya, untuk kewenangan ... untuk kedudukan dan tenggang waktu kami tidak mengajukan Eksepsi, Yang Mulia.

Terus yang selanjutnya, kami mengajukan Eksepsi tentang obscur libel, Yang Mulia. Yang pertama, terkait bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Permohonannya ini tidak menyampaikan tentang perselisihan hasil, Yang Mulia. Terus kemudian, di halaman 8 selain daripada Permohonan Pemohon ini tidak menyampaikan perselisihan hasil, Termohon juga ingin menyampaikan bahwa mengenai dalil Pemohon yang mengatakan adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2, tidak ada disebutkan (atau malah tidak dapat menyebutkan) oleh Pemohon tentang pasal atau ketentuan peraturan perundang-undangan apa yang diduga, dilanggar oleh Paslon Nomor Urut 2. Begitu juga dengan dalil Pemohon yang mengatakan tentang adanya keberpihakan pegawai Aparatur Sipil Negara atau ASN kepada Paslon Nomor Urut 2, tidak disebutkan oleh Pemohon siapa-siapa ASN yang menunjukkan keberpihakan tersebut. Bagaimana bentuk keberpihakannya, bagaimana

Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 memanfaatkan jabatannya untuk mempengaruhi ASN, sama sekali tidak dijelaskan dan diuraikan secara detail oleh Pemohon dalam Permohonannya.

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscure label), Yang Mulia.

II. Dalam Pokok Permohonan.

1. Bahwa Termohon menolak segala dalil, klaim, argumen, pernyataan, dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa segala uraian dalam Eksepsi Termohon di atas, secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban terhadap Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

2 dan 3, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

5. Bahwa perolehan suara hasil perolehan ... Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2000 2004[sic!] yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut. Nomor Urut 1, Harun Mustafa Nasution dan H. Muhammad Ichwan Husein Nasution memperoleh suara 97.488 suara. Kemudian, Nomor Urut 2, H. Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi memperoleh 98.429 suara.

Sedemikian perolehan sah adalah 195.917 suara, Yang Mulia.

6. Bahwa seluruh dalil Permohonan Pemohon tidak satupun membahas mengenai perselisihan hasil pemilihan, melainkan pada pokoknya mempersoalkan mengenai.

1. Pemohon mendalilkan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi) adalah cacat formil dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagai calon di awal pendaftaran karena tidak menyampaikan dan/atau memberikan tanda terima LHKPN dari instansi yang berwenang.

Selanjutnya mohon dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian beralih ke halaman 18, Yang Mulia.

Bahwa dalam Pokok Permohonannya, Pemohon mengatakan keberatan terhadap tindakan Termohon dan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Mengenai keberatan dari Pemohon ini, apabila keberatan yang dimaksud oleh Pemohon adalah tindakan Termohon yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat. Dan juga keberatan Pemohon karena Termohon tidak mau melaksanakan keinginan dan desakan Pemohon untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor

Urut 2 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal.

Selanjutnya, terhadap dalil Permohonan a quo, izinkanlah dengan ini, Termohon menyampaikan bantahan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut.

A. Dan seterusnya halaman 19 sampai dengan halaman 30, Yang Mulia mohon dianggap dibacakan.

Halaman 30 untuk III. Bahwa seberapa perlu di sini Termohon menyampaikan kepada Mahkamah bahwa tentang pertimbangan berikut alasan Termohon mengapa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor 098 dan seterusnya, yang merekomendasikan kepada Termohon supaya menyatakan Paslon Nomor Urut 2, H. Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi "belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat" sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 tidak dapat diterima atau tidak dilaksanakan oleh Termohon, yakni.

1. Pertimbang ... Pertimbangan kedudukan surat dinas dan/atau surat edaran dibandingkan dengan kedudukan keputusan menurut ilmu hukum administrasi negara. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, dari halaman 31 sampai dengan halaman 4 ... sekarang halaman 46, Yang Mulia.

2. Pertimbangan untuk menjaga prinsip keadilan pemilihan dan pentingnya menerapkan perlakuan yang sama terhadap semua peserta pemilihan (pasangan calon) mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Dan seterusnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian sekarang beralih ke halaman 53, Yang Mulia.

3. Pertimbangan atau alasan yang ... untuk menjaga hak konstitusional warga negara terkait dengan pertimbangan dan alasan ini dapat Termohon jelaskan sebagai berikut.

A. Dan seterusnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Beralih ke halaman 54, Yang Mulia.

4. Pertimbangan asas kepastian hukum.

A. Bahwa dalam hukum administrasi negara ada (...)

67. KETUA: SUHARTOYO [19:21]

Ya. Itu dianggap dibacakan itu.

68. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [19:21]

Dikenal asas dan seterusnya.

69. KETUA: SUHARTOYO [19:21]

Itu prinsip-prinsip umum, dianggap dibacakan.

70. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [19:31]

Inggih. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, sampai dengan pasa ... halaman 65, Yang Mulia.

IV. Pemohon telah mendalilkan tentang sekilas adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.

Kemudian, terhadap dalil Permohonan a quo yang pada pokoknya dapat disimpulkan adalah sebagai berikut.

A. Dugaan Pasangan Calon Nomor Urut 2, khususnya Atika Azmi selaku Calon Wakil Bupati dan sekaligus masih berstatus sebagai Wakil Bupati Petahana, disebut oleh Pemohon secara terang-terangan memanfaatkan posisinya sebagai Petahana untuk menggerakkan aparatur desa untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan keberpihakan aparatur sipil negara.

B. Dugaan pelanggaran kampanye yang oleh Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan kampanye berupa santunan anak yatim.

C. Dugaan Pemohon bahwa Saipullah Nasution (Calon Bupati Nomor Urut 2) memiliki KTP ganda karena pada waktu mendaftar sebagai Calon Bupati menggunakan KTP DKI Jakarta dan terdaftar sebagai pemilih di Jakarta, akan tetapi menggunakan hak pilihnya (mencoblos di Desa Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan KTP-el Mandailing Natal).

Izinkanlah dengan ini Termohon menyampaikan bantahan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut.

Satu, dua, tiga dan seterusnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Beralih ke 68 halaman.

Bahwa dengan demikian, maka pelayanan hak pilih kepada Saipullah Nasution di TPS 001 Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur tidak menyalahi hukum karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pilkada.

Tujuh. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon dalil Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2260 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, tanggal 3 Desember Tahun 2024, pukul 17.35 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 1, Pasangan Calon Harun Mustafa Nasution dan H. Muhammad Ichwan Husein Nasution, memperoleh suara 97.488 suara.

Nomor Urut 2, Pasangan Calon H. Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi, memperoleh 98.429 suara.

Sedemikian total perolehan suara adalah 195.917 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat takzim kami, Termohon berserta Para Kuasa Hukumnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [23:04]

Baik. Terima kasih.
Pihak Terkait, silakan.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR

Assalamualaikum wr. wb.

73. KETUA: SUHARTOYO [23:15]

Walaikumsalam.

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [23:17]

Kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait akan membacakan keterangan. Tapi izin, Yang Mulia, poin-poinnya saja yang akan kami sampaikan, kira-kira yang penting.

Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara 32/PHPU/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ini kami masuk pada poin yang pertama di poin Eksepsi.

Bahwa (...)

75. KETUA: SUHARTOYO [23:45]

Eksepsinya dianggap dibacakan saja.

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [23:46]

Siap, Yang Mulia. Ya.

77. KETUA: SUHARTOYO [23:48]

Langsung ke pokok, Pak.

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [23:59]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami langsung ke Pokok Perkara.

Langsung di halaman 15, Yang Mulia, dimana kami memberikan keterangan atau jawaban terhadap poin Permohonan Pemohon, mulai dari Poin Nomor 1 sampai dengan Poin Nomor 16 yang mengatakan bahwa berkas permohonan Pihak Terkait belum lengkap. Dapat kami nyatakan bahwa di huruf A kami sudah mengatakan sejak hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, sesuai dengan Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon KPU Nomor 557 dan seterusnya atas nama Saipullah Nasution dan Atika Azmi.

Bahwa Pihak Terkait telah mendaftarkan pada KPU dan kemudian pada tanggal 5 September 2024, KPU Kabupaten Mandailing Natal sudah menerima berkas karena sudah dilakukan verifikasi. Di Poin E dijelaskan bahwa Yang Mulia, berdasarkan surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1085 dan seterusnya, bertanggal 5 September 2024 tentang penyampaian hasil penelitian persyaratan administrasi calon yang salah satu dokumen persyaratan pencalonannya itu LHKPN calon atas nama Saipullah Nasution, yang dinyatakan belum benar.

Kemudian, pada tanggal 8 September 2024, Pihak Terkait atas nama Saipullah Nasution, telah menyampaikan perbaikan persyaratan administrasi dimaksud sesuai dengan surat tanda terima laporan harta kekayaan atas nama Saipullah Nasution (...)

79. KETUA: SUHARTOYO [25:49]

Bukti berapa, Pak?

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [25:49]

Ya?

81. KETUA: SUHARTOYO [25:56]

Buktinya nomor berapa?

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [25:56]

Buktinya PT-8, Bukti PT-8A dan PT-8B, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [26:05]

Baik.

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [26:05]

Ya.

85. KETUA: SUHARTOYO [26:05]

Jadi, soal LHKPN sudah (...)

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [26:05]

Siap.

87. KETUA: SUHARTOYO [26:05]

Dianggap dibacakan, selebihnya berikutnya.

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [26:14]

Poin B, A, kami anggap dibacakan. Izin, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis dan seterusnya, pada tabel 3.3 dokumen persyaratan calon pada angka 7 dan kemudian tabel 4.1 tentang indikator hasil penelitian persyaratan administrasi calon, pada angka 7 surat tanda terima LHKPN atas nama Saipullah, telah sesuai dengan syarat pencalonan (...)

89. KETUA: SUHARTOYO [26:43]

Ya, itu sudah dianggap selesai tadi, ya.

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [26:45]

Oke. Itu 8C, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [26:47]

LHKPN.

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [26:47]

Siap, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [26:49]

Dalil berikutnya. Dijawab. B-nya.

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [26:49]

Baik, Yang Mulia, kami langsung ke Poin B, Yang Mulia.

Kami memberikan keterangan terhadap Permohonan Pemohon pada Poin 22, halaman 20, dengan Poin 29 di halaman 30 ... sori di halaman 23.

Bahwa keberatan Pemohon ini berawal dari adanya laporan pengaduan yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Dan kemudian oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menangani pengaduan dimaksud dan kemudian pada tanggal 19 November ada surat untuk

memberikan satu keterangan kami buat dalam PT-11, Yang Mulia. Dan kemudian, Pemohon dalam permohonannya menafsirkan rekomendasi Bawaslu dimaksud pada dasarnya rekomendasi Bawaslu adalah salah satu instrumen atau sarana Bawaslu dalam melakukan tugas dan seterusnya, kami buat dalam bentuk PT-11A, Yang Mulia. Poin 4, 5, 6 kami anggap dibacakan.

Kami masuk di poin 13, angka 13. Bahwa kami masuk pada satu asas umum *lex posterior derogat legi priori*, kami anggap dibacakan.

Di poin 15. Bahwa dalam aturan tanda terima LHKPN yang harus diserahkan oleh setiap pasangan calon dengan tidak memberi batasan tentang waktu pengurusan, tapi harus ada bukti LHKPN yang diserahkan. Karena menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sesuai dengan Pasal 5 ayat (2), kami kutip sedikit, Yang Mulia. "Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat" (Bukti PT-12F). Kemudian, kami sesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PHPU.D/Tahun 2012.

Poin 17. Kami mengutip salah satu pendapat Maria Farida Indrati dalam bukunya *Ilmu Perundang-Undangan*, terbitan Kanisius tahun (...)

95. KETUA: SUHARTOYO [29:19]

Ya, itu sudah dianggap dibacakan.

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [29:20]

Siap, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [29:21]

Pak, berkaitan dengan LHKPN sudah, selebihnya dianggap dibacakan.

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [29:27]

Oke.

99. KETUA: SUHARTOYO [29:29]

Sekarang dalil berikutnya yang berkaitan dengan (...)

**100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [29:31]**

Baik, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [29:32]

Yang ada 33 itu, 33.

**102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [29:33]**

Kami langsung ke ... langsung ke poin C, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [29:37]

Ya.

**104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [29:37]**

Poin 33 di halaman 35.

105. KETUA: SUHARTOYO [29:39]

Silakan.

**106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [29:39]**

Bahwa Permohonan Pemohon menurut kami tidak berdasarkan fakta karena dapat dibuktikan bahwa Atika Azmi Utammi (Wakil Bupati 2020-2024), sedang cuti di luar tanggungan negara sebagai Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal dan kemudian terkait dengan mutasi-mutasi jabatan guru dan seterusnya telah sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 224 dan seterusnya, perihal Surat Pengantar Surat Edaran Bersama tentang Percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Bukti PT-14, 14A, 14B).

Bahwa berdasarkan fakta yang benar, dalam hal tahapan kampanye dan seterusnya, Yang Mulia. Bahwa Pemohonlah yang melakukan pelanggaran kampanye, dibuktikan dengan keterlibatan Kepala Sekolah SD 315 Simpang Talap melakukan kampanye aktif

terhadap Pemohon. Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal (PT ... Bukti PT-15).

Kami lanjut sedikit lagi, Yang Mulia. Bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan dugaan pelanggaran kampanye berupa santunan anak yatim dan seterusnya. Pada faktanya, Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak melakukan seperti tuduhan dimaksud karena tidak ada kampanye yang sesungguhnya, Yang Mulia.

Poin 4. Terdapat laporan ke Bawaslu dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pemohon pada saat tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal (Bukti PT-16B dan 16C).

107. KETUA: SUHARTOYO [31:39]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Petitumnya, Pak.

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [31:39]

Ya. Terakhir, Yang Mulia. Bahwa (...)

109. KETUA: SUHARTOYO [31:41]

Petitumnya.

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [31:42]

Bahwa (...)

111. KETUA: SUHARTOYO [31:43]

Petitumnya, Pak.

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [31:44]

Ya.

113. KETUA: SUHARTOYO [31:44]

Selebihnya dianggap dibacakan.

**114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [31:46]**

Terima kasih, Yang Mulia.
Langsung ke Petitum, Yang Mulia.

115. KETUA: SUHARTOYO [31:49]

Ya.

**116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [31:49]**

Ya.
Lanjut, Dik. Silakan.

**117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
32/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARMAEIN [31:53]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.
3. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2260 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024, pukul 17.35 WIB.
4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 adalah benar sebagaimana tabel berikut.

Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 1, Harun Mustafa Nasution dan H. Muhammad Ichwan Husein Nst, S.H., memperoleh suara 97.488 suara.

Nomor Urut 2, Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi memperoleh suara 98.429 suara.

Dengan total suara sah=195.917 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

118. KETUA: SUHARTOYO [33:57]

Baik. Dari Bawaslu, silakan.

119. BAWASLU: ASRIZAL LUBIS [34:03]

Assalamualaikum wr. wb.

120. KETUA: SUHARTOYO [34:05]

Walaikumsalam.

121. BAWASLU: ASRIZAL LUBIS [34:06]

Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Izinkan kami mewakili Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal membacakan keterangan.

Yang Mulia, Keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terhadap Perkara Nomor 32 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 1.

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan kedudukan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang mengikuti Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2024 terdapat kejadian khusus dan kejadian khusus tidak berkaitan dengan perolehan hasil suara yang tertuang dalam Formulir Kejadian Khusus, berkaitan dengan adanya koreksi penempatan data pemilih, yang seharusnya DPK, tetapi tertulis di DPTb. Dan D.Hasil Kabupaten ditandatangani oleh para saksi, dengan perolehan sebagaimana dalam tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.
2. Bahwa pada Pokok Permohonan pada huruf a dan huruf b tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., Atika Azmi Utammi cacat

formal dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagai calon di awal. Dan tentang keberatan Pemohon terhadap tindakan Termohon dan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2.

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan pengawasan pada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., Atika Azmi Utammi, Calon Bupati tersebut melakukan pendaftaran pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024. Dalam proses pendaftaran tersebut, pasangan calon telah menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
- b. Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Pelimpahan Nomor 375 dan seterusnya. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan proses penanganan pelanggaran dan mengeluarkan rekomendasi Nomor 098, dan seterusnya, kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk menyatakan Pasangan Calon H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., dan Atika Asmi Utammi belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal pada pemilihan serentak tahun 2024.
- c. Terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menindaklanjuti dengan surat Nomor 1512 dan seterusnya, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan oleh pelapor dengan Nomor 05 dan seterusnya, tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan menyatakan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal cacat hukum. Namun, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tetap meminta supaya Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 2, H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., menyampaikan tanda terima e-LHKPN terbaru.

3. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon (...)

122. KETUA: SUHARTOYO [37:54]

Pak, terus berkaitan dengan e-LHKPN gimana? Sudah selesai?

123. BAWASLU: ASRIZAL LUBIS [37:59]

Sudah selesai.

124. KETUA: SUHARTOYO [38:00]

Selesai. Kemudian, rekomendasi yang pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, kemudian dianggap memenuhi pada akhirnya?

125. BAWASLU: ASRIZAL LUBIS [38:10]

Ya, Yang Mulia.

126. KETUA: SUHARTOYO [38:11]

Setelah? Setelah apa? Setelah penyerahan itu atau?

127. BAWASLU: ALIAGA [38:18]

Izin, Yang Mulia. Setelah rekomendasi Bawaslu diterbitkan, kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal dan persyaratan itu dianggap selesai, Yang Mulia.

128. KETUA: SUHARTOYO [38:31]

Baik. Ada lagi yang mau ditanggapi, mau disampaikan? Kan poin pentingnya itu.

129. BAWASLU: ASRIZAL LUBIS [38:38]

Ya. Kami lanjutkan, Yang Mulia.

130. KETUA: SUHARTOYO [38:41]

Yang berkaitan dengan apa?

131. BAWASLU: ASRIZAL LUBIS [38:44]

Yang berkaitan dengan aparat desa.

132. KETUA: SUHARTOYO [38:50]

Aparat desa seperti apa, sih? Silakan singkat-singkat, Pak.

133. BAWASLU: ASRIZAL LUBIS [38:53]

Ya.

3. Bahwa pada Pokok Permohonan, pada huruf c, angka 33 sampai dengan 38.
 - 1) Terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat ... aparatur perangkat desa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 33, halaman 25.
 - a. Berkenaan dengan Pokok Permohonan, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan Muara Batang Gadis, mengeluarkan Rekomendasi Nomor 076, yang pada pokoknya merupakan pelanggaran hukum lainnya dan selanjutnya diteruskan kepada Bapak Kepala Desa Tabuyung untuk dapat memberikan saksi.
 - b. Rekomendasi Nomor 076 tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Tabuyung dengan Surat Nomor 470 dan seterusnya, yang pada pokoknya terlapor telah diberi sanksi berupa peringatan satu.
 - 2) Terkait mutasi jabatan fungsional guru, kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

134. KETUA: SUHARTOYO [39:59]

Ada rekomendasi tidak? Pak, yang berkaitan mutasi guru ada rekomendasi? Yang berkaitan dengan mutasi guru ada rekomendasi tidak laporan itu?

135. BAWASLU: ASRIZAL LUBIS [40:11]

Tidak, hasil pengawasan.

136. KETUA: SUHARTOYO [40:13]

Ya sudah, dianggap dibacakan.

Selanjutnya, masih ada yang rekomendasi lagi? Yang belum ditindaklanjuti atau dikeluarkan? Kalau tidak ada lagi, dianggap cukup keterangannya.

137. BAWASLU: ASRIZAL LUBIS [40:31]

Selanjutnya, terkait dengan keikutsertaan ASN dalam berkampanye (...)

138. KETUA: SUHARTOYO [40:37]

Ya, itu dari hasil pengawasannya ada rekomendasi tidak? Atau tindak lanjut yang perlu ditindaklanjuti?

139. BAWASLU: ALIAGA [40:49]

Izin, Yang Mulia. Terkait ASN telah kita teruskan prosesnya ke BKN, Yang Mulia, proses penanganannya.

140. KETUA: SUHARTOYO [40:53]

Ya. Apa itu bentuknya?

141. BAWASLU: ALIAGA [40:58]

Yang bersangkutan (...)

142. KETUA: SUHARTOYO [40:56]

Rekomendasi atau hanya (...)

143. BAWASLU: ALIAGA [40:56]

Penerusan, Yang Mulia. Bukan rekomendasi, Yang Mulia.

144. KETUA: SUHARTOYO [41:01]

Apa?

145. BAWASLU: ALIAGA [41:02]

Penerusan.

146. KETUA: SUHARTOYO [41:03]

Penerusan.

147. BAWASLU: ALIAGA [41:04]

Ya. Karena (...)

148. KETUA: SUHARTOYO [41:05]

Penerusan itu diatur di mana, Pak?

149. BAWASLU: ALIAGA [41:06]

Di pelanggaranannya ... pelanggaran hukum lainnya. Jadi, untuk prosesnya kita teruskan ke BKN.

150. KETUA: SUHARTOYO

Penerusan itu namanya, ya?

151. BAWASLU: ALIAGA [41:12]

Ya. Penerusan, Yang Mulia.

152. KETUA: SUHARTOYO [41:17]

Ada lagi yang perlu disampaikan?

153. BAWASLU: ALIAGA [41:19]

Yang sifatnya rekomendasi tidak ada lagi, Yang Mulia (...)

154. KETUA: SUHARTOYO [41:21]

Tidak ada lagi. Sudah, dianggap cukup.

155. BAWASLU: ASRIZAL LUBIS [41:27]

Ya. Baik, Yang Mulia. Yang bersifat rekomendasi tidak ada lagi, selainnya hasil pengawasan, Yang Mulia.

156. KETUA: SUHARTOYO [41:37]

Terima kasih, Pak.

157. BAWASLU: ASRIZAL LUBIS [41:38]

Izin, Yang Mulia. Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang kami dapat sampaikan.

Terima kasih. Assalamualaikum wr.wb.

158. KETUA: SUHARTOYO [41:51]

Kemudian, Perkara dari Murung Raya. Silakan, KPU. Singkat-singkat.

159. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [42:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Kami dari Termohon akan menyampaikan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 01 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024.

1. Dalam Eksepsi.

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya dianggap dibacakan.

1.2 Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut.

A. Pemohon tidak cermat data terkait dengan jumlah penduduk Kabupaten Murung Raya. Di dalam Permohonannya, Pemohon menguraikan mengenai kedudukan hukum Pemohon dan menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Murung Raya berjumlah 85.265 jiwa. Yang dalam faktanya, jumlah tersebut merupakan jumlah DPT. Jumlah penduduk yang sebenarnya adalah 120.824 jiwa (Bukti T-2).

B. Dalil posita dan dalil Petitum Pemohon tidak jelas.

1. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

2. Bahwa dalam positanya, Pemohon hanya menyajikan dua tabel perolehan suara, yang dimana pada tabel pertama pada Pokok Permohonan Pemohon angka 1, Pemohon memuat perolehan suara yang setelah dicek sama dengan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon. Dan kemudian pada tabel kedua, pada Pokok Permohonan Pemohon angka 2, Pemohon memuat tabel perolehan suara yang secara tiba-tiba memuat perolehan suara yang lebih banyak bagi Pemohon.

3. Bahwa penghitungan perolehan suara yang diuraikan oleh Pemohon tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan

dasar penghitungan yang jelas. Bagaimana hitung-hitungan, sehingga suara Pemohon lebih besar dari suara Pihak Terkait dan apa yang melandasi penghitungan tersebut. Pemohon juga tidak menguraikan kemana hilangnya hak suara pemilih yang memberikan suara kepada Pihak Terkait dan perubahan data jumlah pengguna hak pilih dan data jumlah surat suara yang digunakan pun tidak mampu diuraikan oleh Pemohon.

4. Bahwa kemudian Pemohon dalam dalil Petitum, meminta untuk dilakukan PSU di 20 TPS, yakni selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.
5. Bahwa permintaan Pemohon untuk dilakukan PSU di 20 TPS tersebut adalah dalil yang tidak jelas, Pemohon tidak pernah menguraikan apa yang menjadi dasar terjadinya PSU di 20 TPS, sebagaimana yang telah diatur dalam Ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Pemilihan.
6. Bahwa dalam Petitumnya, Pemohon meminta untuk dibatalkan keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara pemilihan terbatas sepanjang mengenai perolehan suara di 20 TPS, terdapat di dalam dalil Petitum, angka 2, huruf A dan B, dalam Pokok Permohonan a quo. Namun, di Petitum berikutnya, meminta untuk ditetapkan perolehan suara yang memenangkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak. Dalil Permohonan ini tidak jelas dan saling bertentangan. Ketika meminta pembatalan terhadap hitungan suara di 20 TPS, maka tidak dapat serta-merta Pemohon langsung memperoleh suara terbanyak.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, beralasan menurut hukum Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas atau obscur libel, sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Dalam Pokok Permohonan.

Angka 1, 2, 3, 4, 5 selanjutnya dianggap dibacakan.

6. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 861 Tahun 2024, sudah sesuai dengan apa yang terjadi, baik dalam proses penghitungan suara di TPS ataupun rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten (Bukti T-5).

Perolehan suara dalam tabel, selanjutnya dianggap dibacakan.

7. Bahwa tidak pernah ada keberatan, baik dari pasangan calon atau saksi pasangan calon, serta rekomendasi dari pengawas pemilu terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya dan ini terbukti dengan D.Kejadian Khusus atau Keberatan Kabupaten Murung Raya (Bukti T-6).

8. Selanjutnya, dianggap dibacakan.
9. Bahwa untuk memperkuat dalil Termohon terhadap apa yang telah dilakukan oleh Termohon, benar adanya sebagaimana hasil perolehan suara yang termuat dalam D.Hasil yang diuraikan oleh Termohon.
10. Tabel perolehan hasil di 10 kecamatan se-Kabupaten Murung Raya, selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.
10. Bah (...)

160. KETUA: SUHARTOYO [46:09]

Langsung ke Petitumnya. Saudara kok menjawabnya banyak sekali?

161. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [46:14]

Baik, Yang Mulia.

162. KETUA: SUHARTOYO [46:15]

Pemohonnya cuma 2 halaman positanya.

163. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [46:16]

Tanggapan terhadap ... selanjutnya, Yang Mulia.
Tanggapan terhadap dugaan kecurangan (...)

164. KETUA: SUHARTOYO [46:20]

Petitum langsung dibacakan.

165. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [46:21]

Oke. Siap, Yang Mulia.

3. Petitum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Makamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun

2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024, pukul 13.20 WIB.

3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 861 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut.

Tabel selanjutnya, dianggap dibacakan.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berdampak[sic!] lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon tertandatangani.

166. KETUA: SUHARTOYO [47:31]

Baik. Terima kasih.

Dari Pihak Terkait, silakan.

167. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RUDJITO [47:34]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon berkenannya bahwa kami tidak membacakan, kami hanya menyampaikan pokok-pokok dalam dalil yang kami sampaikan di dalam Keterangan Pihak Terkait ini.

Yang pertama, dalam Eksepsi.

Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, yaitu ternyata di dalam Permohonannya hanya terdiri dari ... pada halaman 7, hanya kurang dari setengah halaman, 4 alinea dan seterusnya, padahal dalam Petitumnya Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara di 21 TPS.

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut tuduhan-tuduhan yang didalilkan. Dapat dibaca bahwa Pemohon juga tidak menguraikan dalil Permohonannya secara konkret dan terinci yang memuat penjelasan dan dasar hukum tentang peristiwa yang melatarbelakangi adanya kesimpulan bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh 4 hal sebagaimana tersebut di atas.

Kemudian yang B, Petitum Pemohon tidak jelas atau kabur. Petitum Pemohon yang menuntut pembatalan obyek sengketa tidak didukung dengan dalil Pemohon dalam positanya (...)

168. KETUA: SUHARTOYO [48:37]

Ya. Pada bagian pokoknya, Pak.

169. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RUDJITO [48:49]

Ya, dianggap dibacakan.

170. KETUA: SUHARTOYO [48:41]

Pada bagian Pokok Permohonan ditanggapi.

171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RUDJITO [48:44]

Bagaimana, Yang Mulia?

172. KETUA: SUHARTOYO [48:45]

Pada bagian pokoknya ditanggapi.

173. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RUDJITO [48:51]

Ya. Pemohon tidak memahami tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilihan, dianggap dibacakan juga.

Kemudian dalam ... langsung dalam pokok Permohonan. Pokok Permohonan adalah terkait dengan bahwa ... pada halaman 30, langsung kami menyampaikan bahwa Permohonan bukanlah merupakan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Kemudian, kami lanjutkan. Bahwa Pemohon tidak memahami apa yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Kami sampaikan di halaman 31, dianggap dibacakan.

Kemudian, juga saksi Pemohon di TPS sebagai pihak yang mewakili kepentingan Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan dan melaporkan adanya pelanggaran kepada pengawas TPS maupun KPPS pada waktu pemungutan suara berlangsung. Itu halaman 33.

Saksi TPS kami lanjutkan ke halaman 37. Terkait dengan saksi TPS ini bahwa TPS yang dipersoalkan adalah TPS 1 perolehan suara 01=292, 02=226, tetapi dalam C.Hasil, saksi Pemohon dalam hal ini Abdurrahman tanda tangan di dalam C.Hasil.

Kemudian, dalam TPS 3 dan TPS 4 yang dipersoalkan oleh Pemohon, ternyata faktanya bahwa berdasarkan C.Hasil Pemohon menang pada TPS 3 dan TPS 4. Demikian pula halnya saksi Pemohon di dalam TPS-TPS tersebut menandatangani C.Hasil. Halaman 39 terkait dengan (...)

174. KETUA: SUHARTOYO [50:52]

Masih ada? Masih ada yang mau disampaikan? Halaman berapa?
39?

175. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RUDJITO [50:52]

39. Langsung kepada masalah pembuktian, Yang Mulia.

Bahwa selanjutnya berdasarkan surat keterangan atas nama Roni Parmanto dan Riyati selaku Saksi Pihak Terkait pada TPS 1 dan TPS 4, Kelurahan Beriwit dan seterusnya pada pokoknya menerangkan ... pada saat proses pemilihan berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Selain itu, selama pemilihan berlangsung tidak ada keberatan dari saksi Pemohon.

176. KETUA: SUHARTOYO [51:20]

Baik. Langsung Petitemunya.

177. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RUDJITO [51:24]

Untuk Petitemu mohon bisa dibacakan oleh, Pak.

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMADI G. LENTAN [51:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan melanjutkan. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 tanggal 01 Desember 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

179. KETUA: SUHARTOYO [52:08]

Baik. Terima kasih.

Dari Bawaslu, silakan. Keterangan Bawaslu hanya 2, 3 halaman ini? Intinya mau menjelaskan apa, Pak? Silakan.

180. BAWASLU: ELIDES JENA [52:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

181. KETUA: SUHARTOYO [52:24]

Dari hasil pengawasan apa yang ditemukan berkaitan dengan yang krusial, yang mendasar di situ yang terjadi. Kalau tidak ada (...)

182. BAWASLU: ELIDES JENA [52:34]

Siap, Yang Mulia.

183. KETUA: SUHARTOYO [52:34]

Dianggap cukup keterangannya, tapi kalau ada yang bentuk-bentuk rekomendasi ada tidak?

184. BAWASLU: ELIDES JENA [52:40]

Siap, Yang Mulia.

185. KETUA: SUHARTOYO [52:41]

Keterangan Bawaslu Kabupaten Murung Raya terhadap Perkara 01 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ... Calon Wakil Bupati dan Nomor Urut 2.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Anggota.

Uraian singkat Pokok Permohonannya.

Bahwa Pemohon mendalilkan penetapan dan perselisihan hasil penghitungan suara angka 1 dan 2, halaman 6 pada Permohonan.

Yang kedua. Bahwa telah terjadi adanya pemilihan yang memilih lebih dari 1 kali. Adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang berbeda. Dan adanya pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya tanpa undangan memilih atau surat pindah memilih, angka 3 huruf B, C, dan D halaman 7 pada Permohonan.

Keterangan Bawaslu. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terhadap penetapan dan perselisihan hasil penghitungan suara tidak

terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

Yang kedua. Bahwa Bawaslu Kabupaten Murung Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan dua surat himbauan kepada KPU Kabupaten Murung Raya terkait tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan harus sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku.

186. KETUA: SUHARTOYO [54:06]

Ya, dianggap dibacakan. Masih ada lagi yang mau disampaikan?

187. BAWASLU: ELIDES JENA [54:10]

Yang ketiga. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Murung Raya sebagaimana termuat dalam laporan (...)

188. KETUA: SUHARTOYO [54:17]

Ya, ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada ini maksudnya, kan?

189. BAWASLU: ELIDES JENA [54:20]

Betul. Betul, Yang Mulia.

190. KETUA: SUHARTOYO [54:23]

Ya sudah, apa lagi?

191. BAWASLU: ELIDES JENA [54:26]

Oke. Itu langsung nomo ... jumlah suaranya.

192. KETUA: SUHARTOYO [54:31]

Silakan.

193. BAWASLU: ELIDES JENA [54:31]

Berdasarkan D-Hasil yang kami terima, Bawaslu terima dari KPU Kabupaten Murung Raya sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 1=31.459 suara dan Pasangan Calon Urut 2=31.141 suara. Total 6.000 ... eh, 62.600 suara. Halaman 2 dan 3 keterangan Bawaslu.

Yang keempat. Bawaslu Kabupaten Murung Raya telah melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan dan rekapitulasi suara pemilihan. Hasil pengawasan diuraikan secara singkat sebagai berikut, Yang Mulia.

194. KETUA: SUHARTOYO [55:15]

Ada ... ada tindak ... yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi tidak dari hasil pengawasan Bapak?

195. KETUA: SUHARTOYO [55:21]

Tidak ada, Yang Mulia.

196. KETUA: SUHARTOYO [55:25]

Ya sudah, dianggap cukup, ya.

197. BAWASLU: ELIDES JENA [55:27]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

198. KETUA: SUHARTOYO [55:27]

Baik. Ini memang Pihak Terkait dan Termohonnya semangat sekali menjawab. Permohonannya dua halaman, Positanya dua halaman pun enggak ada, sampai 40 halamannya yang menjawabnya, saking khawatir kalau nanti. Tapi ini memang memenuhi 158 lho, tidak melewati ambang batas.

Silakan, dilanjut 28.

199. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [56:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

200. KETUA: SUHARTOYO [56:00]

Barito Utara.

201. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [56:00]

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 28.

Dalam Eksepsi. Kami mengajukan 3 Eksepsi, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Permohonan kabur. Mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Langsung dalam Pokok Permohonan. Halaman 10 terkait dengan locus di TPS 4 Desa Malawaken angka 7. Bahwa Pemohon mendalilkan pada TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan pemberian suara dalam proses pemungutan suara, dimana pemilih melakukan pencoblosan tanpa menunjukkan KTP-el ataupun biodata yang dapat menunjukkan identitas diri pemilih terjadi sejak pukul 08.00 sampai 11.00 WIB.

Saat panwascam datang dan melihat situasi tersebut, maka Panwascam Kecamatan Teweh Baru langsung meminta agar pemilih membawa KTP ataupun identitas diri lainnya. Ini ada di halaman 8 sampai dengan 9 Permohonan. Termohon menjawabnya pada angka 9, Yang Mulia.

Bahwa fakta di TPS 004 Desa Malawaken adalah pada saat proses pemungutan suara terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan membawa Formulir C.Pemberitahuan-KWK. Selanjutnya KPPS TPS 004 Desa Malawaken melakukan pengecekan untuk memastikan pemilih tersebut terdaftar di DPT TPS 004 Desa Malawaken. Hasilnya semua pemilih yang hadir di TPS 004 memang terdaftar dalam DPT TPS 004. Ada di Bukti T-6. Selain itu pemilih yang hadir di TPS 004 juga mengisi daftar hadir (Bukti T-7).

Bahwa KPPS pengawas TPS saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga mengetahui dan mengenal pemilih yang hadir di TPS 004, serta tidak ada keberatan maupun protes dari pengawas TPS saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, maupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ada di Bukti T-5.

Bahwa kepala Desa Malawaken juga membuat pernyataan pemilih-pemilih yang hadir di TPS 004 merupakan warga Desa Malawaken yang tinggal di RT 05 dan RT 06 Desa Malawaken dan terdaftar di TPS 004 Desa Malawaken.

Pada saat penghitungan suara di TPS 04 Desa Malawaken tidak ada keberatan dan tidak ada kejadian khusus terkait peristiwa yang disampaikan oleh pengawas TPS saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Nama ... bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 004 Desa Malawaken yang hanya menggunakan Formulir C.Pemberitahuan-KWK sejumlah 15 orang, Yang Mulia. Ada di Bukti T-6, Bukti T-13 sampai dengan Bukti T-27. Juga kami sampaikan tabel nama-namanya termasuk NIK-nya, alamatnya, TPS DPT-nya dan TPS pemilihnya.

Uraian Jawaban Termohon selebihnya terkait dengan TPS 004 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, locus yang didalilkan oleh Pemohon ada di TPS 01 Karendan di halaman 23. Kami mulai, Yang Mulia pada angka 39.

Dalil Pemohon. Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah DPT di TPS 01 Desa Karendan sejumlah 313 dengan surat suara yang diterima KPPS sejumlah 321 dengan perolehan suara sebenarnya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 117 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 121 suara.

Kemudian pada Pukul 13.00 WIB, sebelum perhitungan dimulai Pemohon mendalilkan terdapat 80 sisa surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara dan 65 surat suara dibagi untuk saksi Paslon Nomor Urut 1 sejumlah 33 surat suara dan Paslon Nomor Urut 2 mendapatkan 32 surat suara ... surat suara. Sehingga Paslon Nomor Urut 1 mendapat 150 suara, Paslon Nomor Urut 2 mendapat 153 suara.

Terhadap Dalil Pemohon ini, Termohon menolak dengan tegas. Bantahan dari Termohon, Yang Mulia ada di angka 40, halaman 24. Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan dalil Pemohon merupakan rekayasa yang tidak sesuai dengan fakta. Tidak pernah ada riwayat Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 117 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 121 suara.

Berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 150 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 153 suara. Terhadap Model C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Karendan tersebut, kedua saksi pasangan calon telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK.

202. KETUA: SUHARTOYO [01:00:41]

Ya, itu sudah dianggap selesai, ya.

203. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:00:43]

Siap, Yang Mulia.

204. KETUA: SUHARTOYO [01:00:44]

Yang TPS 01 Desa Melayu sekarang.

205. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:00:46]

TPS 01 Desa Melayu halaman 25 angka 44. Pemohon mendalilkan jumlah pengguna hak pilih pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara sebanyak 437. Jumlah surat suara yang terpakai pada TPS 01 Kelurahan Melayu saat rekapitulasi suara di tingkat TPS sejumlah 439 berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 01 Kelurahan Melayu. Sedangkan jumlah surat suara saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, jumlah suara sejumlah 440. Halaman 16 sampai dengan halaman 18 Permohonan.

Termohon membantahnya, Yang Mulia. Dari pasca mulai di angka 46. Bahwa ketika rekapitulasi tingkat Kecamatan Teweh Tengah, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan keberatan karena terdapat ketidaksesuaian jumlah pengguna pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan (Bukti T-3). Terhadap keberatan itu, Panwascam Kecamatan Teweh Tengah mengeluarkan formulir saran perbaikan yang pada pokoknya menyarankan kepada PPK Teweh Tengah untuk mengambil tindakan sesuai perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan PKPU 18 Tahun 2024 (Bukti T-51).

Terkait saran penghitungan suara ulang, PPK dipersilakan untuk menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahwa berdasarkan formulir saran perbaikan yang dikeluarkan oleh panwascam, PPK telah melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 001 Melayu dengan melakukan pembukaan terhadap kotak dan membuka amplop surat suara. Berdasarkan penghitungan oleh PPK yang disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (...)

206. KETUA: SUHARTOYO [01:02:10]

Pemungutan suara ulang atau penghitungan?

207. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:02:13]

Penghitungan suara ulang, Yang Mulia.

208. KETUA: SUHARTOYO [01:02:15]

Oke.

209. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:02:15]

Penghitungan suara ulang hasil ... dalam D.Hasil Kecamatan KWK, jumlah pengguna pilih di TPS 001=437 pemilih. Yang terdiri dari 210 pemilih laki-laki dan 227 pemilih perempuan. Rinciannya adalah 428 pemilih dalam daftar pemilih tetap, 4 pemilih pindahan, dan 5 pemilih tambahan.

210. KETUA: SUHARTOYO [01:02:36]

Ya itu sudah. Kemudian yang TPS 12?

211. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:02:38]

TPS 12 Kelurahan Melayu mulai dari angka 52 halaman 28, Yang Mulia. Pemohon mendalilkan terdapat 3 pemilih terdaftar dalam DPT (...)

212. KETUA: SUHARTOYO [01:02:50]

Tidak usah dibaca lagi dalilnya, Pak. Jawabannya saja.

213. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:02:54]

Bantahan kami ada di halaman 29 angka 54, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PKPU 17 Tahun 2024 sangat jelas dan terang benderang Nova Karlinda, Andi Susanto, dan Rada memiliki hak untuk memilih di TPS 012 Kelurahan Melayu dikarenakan memiliki KTP-el yang beralamat di Jalan Merak, Gang Kolam Pipit, RT 17, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Dimana semua warga yang tinggal di RT 17 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah terdaftar dan difasilitasi memilih di TPS 12 Kelurahan Melayu. Pemilih yang telah memiliki KTP-el pada domisili tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP-el pada domisili yang baru, pemilih tersebut dapat menjadi pemilih DPK.

Oleh karena itu, Nova Karlinda, Andi Susanto, dan Rada merupakan warga yang berhak untuk memilih di TPS 12 Kelurahan Melayu.

214. KETUA: SUHARTOYO [01:03:43]

Ya, kalau tidak ada lagi Petitumnya.

215. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:03:46]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, pukul 00.15 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Mohon dianggap telah dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat takzim, Termohon beserta Para Kuasa Hukumnya. Terima kasih, Yang Mulia.

216. KETUA: SUHARTOYO [01:04:38]

Terima kasih.

Dilanjut, nomor ... Pihak Terkait Nomor 28?

217. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:04:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pihak Terkait menyampaikan keterangan langsung di Pokok Perkara karena kami tidak ada Eksepsi atas ... atas 4 permasalahan yang ada di beberapa TPS.

Pertama, yang permasalahan di TPS 4 Desa Malawaken, Yang Mulia. Hal pertama yang perlu kami sampaikan atau terangkan dari Pihak Terkait, berkenaan dengan potensi penggunaan Formulir C.Pemberitahuan oleh orang lain yang tidak termasuk dalam DPT yang dituduhkan oleh Pemohon. Berdasarkan keterangan saksi yang ada di TPS, itu tidak benar. Karena pada saat pemungutan suara berlangsung di TPS sampai dengan ditutup pukul 13.00 WIB, tidak pernah ada kejadian penggunaan Formulir Undangan atau C.Pemberitahuan oleh orang lain yang tidak termasuk dalam DPT atau DPTb. Ini dibuktikan dari tidak adanya rekomendasi dari pengawas TPS 04 Malawaken yang hadir. Kemudian, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon di TPS 4 dan saksi Pemohon pun menandatangani Formulir C.Hasil sebagaimana ... dan tidak mengisi Form Kejadian Khusus sebagaimana Bukti PT-5.

Memang ada satu kejadian, sebagaimana juga diterangkan oleh Termohon. Ada beberapa pemilih yang tidak terbawa KTP-nya karena sekaligus berangkat ke ladang. Namun, pemilih tersebut hadir menunjukkan undangan sesuai dengan namanya yang ada di dalam daftar hadir dan ada di Daftar Pemilih Tetap atau DPT.

Kemudian, Yang Mulia. Atas permasalahan ini, kami sampaikan juga sempat dibawa di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan, kemudian dari permasalahan yang dibawa di tingkat kecamatan itu, Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara sempat di tanggal 1 Desember malam, kami dapat informasi dari tim Pihak Terkait, membawa KPPS TPS 4. Kemudian, PTPS TPS 4 Desa Malawaken dan kepala desa, dikumpulkan di kantor desa dan kemudian dibawa ke kantor Bawaslu dan diklarifikasi. Dan hasil klarifikasi itu, diputuskan bahwa memang ada yang tidak membawa KTP karena sekaligus berangkat ke ladang, tapi tetap menggunakan undangan memilih atas

nama dirinya, ada di DPT dan ada di dalam daftar hadir. Sehingga permasalahan tersebut, kemudian sudah dinyatakan selesai.

218. KETUA: SUHARTOYO [01:07:27]

Yang berkaitan dengan rekomendasi bagaimana, Pak?

219. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:07:29]

Ya. Berkaitan dengan rekomendasi, kami dapat informasi bahwa rekomendasi itu awalnya muncul atau kami terima, Pihak Terkait terima ketika ada komisioner Bawaslu Provinsi yang datang ke kabupaten pada tanggal 2 siang. Mereka ... eh, beliau datang atas nama Ibu Nurhalina dan atas kedatangan beliau itu, tim sukses Pihak Terkait mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten menanyakan apakah benar akan ada isu, ada rekomendasi di TPS 4 Malawaken? Ketua Bawaslu menjelaskan, pada pertemuan malam itu bahwa tidak ada rekomendasi yang akan terbit karena sudah mengklarifikasi ke Ketua KPPS, PTPS, dan pengawas TPS. Ini ada rekamannya, Yang Mulia. Ketika pertemuan kami (...)

220. KETUA: SUHARTOYO [01:08:23]

Jadi, memang tidak ada rekomendasi, ya, Pak?

221. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:08:25]

Pada saat itu.

222. KETUA: SUHARTOYO [01:08:26]

Terus?

223. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:08:27]

Pada saat itu. Nah, kemudian ketika rekapitulasi di tingkat kabupaten, siang hari terbitlah rekomendasi itu. Diterbitkan oleh Ketua Bawaslu, disampaikan kepada KPU. Sehingga di siang hari, ketika pleno kabupaten diskorsing atau pada saat istirahat, KPU melakukan pleno tertutup yang kami tahu dari saksi Pihak Terkait pada pleno kabupaten. KPU menggelar pleno tertutup, memanggil KPPS, memanggil PPK. Dan dari hasil klarifikasi dan kajian itu, KPU memutuskan tidak memenuhi unsur untuk dilaksanakan PSU.

Demikian, Yang Mulia.

224. KETUA: SUHARTOYO [01:09:08]

Ya, untuk sekarang TPS 01 Desa Karendan.

225. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:09:11]

Baik. Satu hal yang kami sampaikan berkenaan dengan permasalahan di TPS ini, Yang Mulia.

226. KETUA: SUHARTOYO [01:09:20]

Ini yang mana, Pak?

227. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:09:20]

Bahwa berdasarkan informasi yang sam ... kami terima dari saksi (...)

228. KETUA: SUHARTOYO [01:09:24]

Ini yang mana ini, Pak?

229. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:09:25]

Masih di TPS ini.

230. KETUA: SUHARTOYO [01:09:26]

Masih 04?

231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:09:27]

Masih. Di (...)

232. KETUA: SUHARTOYO [01:09:28]

Apa, Pak?

233. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:09:29]

Di poin halaman 12 ... mohon maaf ... poin halaman 8, poin 12. Kami mendapatkan informasi dari saksi. Bahwa sehari sebelum ... sehari sebelum rekomendasi diterbitkan oleh Bawaslu kabupaten, tim sukses Pasangan Calon Pemohon sudah mengumpulkan KTP dan KK asli warga di 2 RT di wilayah TPS (...)

234. KETUA: SUHARTOYO [01:09:54]

Ini yang rekomendasi tadi, Pak?

235. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:09:55]

Ya.

236. KETUA: SUHARTOYO [01:09:56]

Kan sudah selesai. Tidak di (...)

237. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:09:57]

Belum. Jadi, ada permasalahan lain, Yang Mulia. Sehari sebelum rekomendasi terbit. Jadi, ada ... ada pelanggaran yang kami dapatkan, dimana tim sukses Pemohon sudah mengumpulkan KTP dan KK asli sebanyak 372 KTP. Kemudian, menjanjikan akan memberikan uang Rp1.000.000,00 dan akan memberikan Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00. Tapi karena tidak ada ... tidak ada PSU, kemudian KTP dan KK asli dikembalikan dengan kompensasi uang Rp250.000,00.

Kemudian sehari sebelum ... sehari setelah sidang perkara ini, sidang pertama, Yang Mulia, di tanggal 14, kembali tim mengumpulkan KTP tapi dengan cara memfoto dengan menyampaikan kepada warga bahwa MK akan mengabulkan PSU di TPS 4 Malawaken. Dan kemudian warga yang mau difoto KTP-nya, diberikan uang Rp1.000.000,00 dan akan ditambah nanti apabila menang, begitu. Sebagaimana kami buktikan di PT-30 sampai dengan PT-34.

238. KETUA: SUHARTOYO [01:11:02]

Ya. Itu kan tidak didalilkan, Pak. Enggak usah ditambah.

**239. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
28/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:11:04]**

Ya, kami menambah ... menyampaikan informasi, Yang Mulia.

240. KETUA: SUHARTOYO [01:11:07]

Enggak usah.

**241. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
28/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:11:07]**

Baik.

242. KETUA: SUHARTOYO [01:11:07]

Seperti Bapak mencari fakta-fakta di luar, bawa masuk.

**243. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
28/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:11:12]**

Baik.

244. KETUA: SUHARTOYO [01:11:13]

Jadi kalau perkara begini, inter partes begini, Pak, sepanjang yang
didalilkan saja.

**245. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
28/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:11:17]**

Baik.

246. KETUA: SUHARTOYO [01:11:18]

Sekarang yang 01, Pak.

**247. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
28/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:11:19]**

Ya.

248. KETUA: SUHARTOYO [01:11:19]

Desa Karendan.

249. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:11:20]

Kami sampaikan yang kedua, mengenai TPS 1 Desa Karendan. Sebagaimana juga selaras dengan apa yang diterangkan oleh Termohon bahwa tidak ada pembagian sisa surat suara kepada pasangan calon, sebagaimana kami sampaikan di Bukti PT-35.

Justru, Yang Mulia. Sebaliknya, Pemohonlah yang unggul alias menang di TPS 1 Desa Karendan, sebagaimana kami buktikan di Bukti PT-36.

250. KETUA: SUHARTOYO [01:11:47]

Ya.

251. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:11:47]

Kemudian, di TPS 1 Kelurahan Melayu, Yang Mulia. Kami sampaikan berdasarkan keterangan saksi tentunya yang ada di TPS itu, tidak terdapat permasalahan atas perolehan hasil, dimana di TPS ini telah ada permintaan untuk penghitungan surat-suara ulang. Penghitungan surat suara ulang sudah dilakukan, ketika perhitungan di tingkat kecamatan. Dan hasil dari penghitungan surat suara ulang, Pihak Terkait terkoreksi suaranya menjadi dari 250 ke ... 280 menjadi 200 ... 281. Sementara Pemohon tetap dari 149 tetap 149.

Terakhir, Yang Mulia, mengenai tuduhan di TPS 12 Kelurahan Melayu. Faktanya sama seperti yang disampaikan oleh Termohon bahwa ketiga nama orang itu memang sejak 2 Oktober 2024 sudah ber-KTP elektronik di Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, yang bersangkutan memilih sebagai pemilih dalam DPK setelah pukul 12.00 WIB dan tidak melakukan pemilihan dua kali di alamat yang lama di Muara Inu, Yang Mulia. Atas dasar uraian argumentasi yang Pihak Terkait sampaikan dalam Petitem.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dan menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 24 Desember 2024.

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

252. KETUA: SUHARTOYO [01:13:44]

Baik. Terima kasih.

Langsung Bawaslu, silakan. Sederhana ini, Pak, hanya di 4 TPS tadi yang sudah dijawab juga oleh ... nah, dari sudut pandang pengawasan Bawaslu seperti apa ini?

253. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [01:14:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin kami ingin menyampaikan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Untuk Pokok Permohonan yang pertama kami minta agar dianggap dapat sudah dibacakan.

Yang kedua. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 226/PP.01.02/K.KH-tertanggal 3 Desember 2024. Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang terhadap TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, angka 2.1 halaman 7 sampai dengan 14. Terhadap dalil Pemohon tersebut berikutnya keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/21.04/XI/2024 tanggal 29 November tahun 2024 (vide Bukti PK.24.3-2 halaman 2, bagian a, Keterangan Bawaslu).
2. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan Formulir Model A.17, tanggal 2 Desember Tahun 2024 yang pada pokoknya menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara (vide Bukti PK.24.3-12, halaman 5, bagian b poin 1.7, Keterangan Bawaslu).

Selanjutnya, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 01, Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara. Angka 2.2, halaman 14 sampai 16.

Terhadap dalil Pemohon, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan (halaman 5 Keterangan Bawaslu).
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima informasi awal melalui Surat Nomor 22/HK/AGSJ/XII/2024 pada tanggal

1 Desember tahun 2024, yang disampaikan oleh Sedi Usmika, S.H. Yang pada saat pokoknya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara (vide Bukti PK.24.3-13, halaman 5, poin 1, Keterangan Bawaslu).

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pleno Nomor 028/RT.02/K.KH-03/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan bukti-bukti berkenaan dengan informasi yang disampaikan dan informasi awal tidak dapat ditindaklanjuti (vide bukti) (...)

254. KETUA: SUHARTOYO [01:17:37]

Ya, sekarang berkaitan dengan TPS 01 Desa Melayu.

255. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [01:17:41]

Bahwa terkait Permohonan pada TPS 01 Desa Melayu, pertama Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 004/LP/PB/KAB/21.04/XI/2024 pada tanggal 29 November tahun 2024 (vide Bukti PK.24.3-2). Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 2 Desember tahun 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut kami anggap tidak memenuhi syarat materil. Namun, demikian Bawaslu Kabupaten Barito Utara saat itu karena momen penyerahan laporannya itu bertepatan dengan pleno di tingkat kecamatan, kami langsung menginstruksikan kepada Panwascam Teweh Tengah agar segera langsung menyelesaikan permasalahan tersebut di pleno tingkat kecamatan. Yang mana tindak lanjut dari instruksi tersebut Panwascam Teweh Tengah memberikan saran perbaikan kepada PPK atau pimpinan pleno pada saat itu, yang mana (...)

256. KETUA: SUHARTOYO [01:18:56]

Ya, meskipun tidak memenuhi syarat materil?

257. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [01:18:58]

Ya.

258. KETUA: SUHARTOYO [01:18:59]

Jadi, langsung di lapangan langsung di (...)

259. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [01:19:01]

Ya, langsung di lapangan langsung diselesaikan, Yang Mulia.

260. KETUA: SUHARTOYO [01:19:03]

Sudah ditindaklanjuti.

261. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [01:19:04]

Ya, jadi pada saat itu ditindaklanjuti dengan penghitungan ulang, namun pada saat penghitungan ulang memang Pihak Saksi 02 tetap tidak menerima hasil dari penghitungan tersebut.

262. KETUA: SUHARTOYO [01:19:16]

Tidak mau tanda tangan?

263. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [01:19:16]

Yang mana (...)

264. KETUA: SUHARTOYO [01:19:18]

Tidak mau terima itu maksudnya tidak mau tanda tangan?

265. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [01:19:23]

Ya, tidak ... tidak menandatangani, Yang Mulia.
Lalu, atas keberatan tersebut, Saksi Paslon 02 akhirnya memuat kejadian tersebut dalam Form Kejadian Khusus.

266. KETUA: SUHARTOYO [01:19:34]

Kejadian khusus. Oke.

267. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [01:19:36]

Itu, itu terkait dengan (...)

268. KETUA: SUHARTOYO [01:19:39]

Oke, sekarang yang terakhir TPS 12, Kelurahan Melayu.

269. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [01:19:43]

Baik. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu (Angka 2.4, halaman 21 sampai dengan 23). Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohon ... Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Halaman 8 bagian A, Keterangan Bawaslu.
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, menerima informasi awal melalui Surat Nomor 04/HK/AGSJ/XI/2024 pada tanggal 29 November Tahun 2024 yang disampaikan oleh Saudara Ujiana.

Mohon izin, Yang Mulia. Surat ini disampaikan oleh orang yang tidak dikenal, namun ditandatangani oleh Saudara Ujiana. Yang pada saat pokoknya ... yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara (vide Bukti PK.24.3-21, halaman 9, bagian B, poin 2, Keterangan Bawaslu).

Bahwa terhadap informasi awal yang disampaikan oleh Saudara Ujiana pada tanggal 29 November tersebut melalui surat ... melalui surat dengan nomor ... mohon izin, dianggap sudah dibaca. Telah ditindaklanjuti dengan penelusuran oleh Pengawas Kecamatan Teweh Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 011/LHP/PM.01.02/K.KH-03.05/12/2024, tanggal 1 Desember 2024. Yang pada pokoknya tidak ditemukan bukti-bukti yang berkenaan dengan informasi yang disampaikan (vide Bukti PK.24.3-22, halaman 9 bagian B, poin 2.1, Keterangan Bawaslu).

Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan upaya pencegahan (...)

270. KETUA: SUHARTOYO [01:22:07]

Ya. Sudah, Pak. Itu dianggap dibaca.

271. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [01:22:09]

Baik.

272. KETUA: SUHARTOYO [01:22:10]

Terima kasih, Pak.

273. BAWASLU: ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR [01:22:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Demikian yang dapat kami sampaikan.

274. KETUA: SUHARTOYO [01:22:11]

Baik. Dilanjut untuk 90, dari Kota Palangka Raya.

275. KUASA HUKUM TERMOHON: FADEL [01:22:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenankan kami untuk membacakan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 90 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Nomor Urut 1.

Selanjutnya kami langsung pada bagian Eksepsi, Yang Mulia. Pada pokoknya berkaitan dengan beberapa hal.

Yaitu pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Kedua, Permohonan Pemohon melampaui Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dianggap dibacakan.

Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum, dianggap dibacakan.

Dan keempat, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel, dianggap dibacakan.

Selanjutnya, pada bagian Pokok Perkara.

Setelah membaca, mencermati, dan memahami dalil Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mempersoalkan mengenai.

Pertama, rendahnya tingkat partisipasi pemilih, surat suara yang tidak dibagikan kepada pemilik suara dan pengelembungan suara.

Kedua, KPPS melakukan pencoblosan kertas suara berlebih atau kartu suara cadangan.

Ketiga, penggunaan program kerja pemerintah daerah, pembagian bantuan sosial, money politics, dan penggunaan dana hibah Dewan Masjid Indonesia.

Terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan menyatakan dalil Pemohon tidak jelas, tidak benar, dan tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci terkait dengan dalil-dalil Pemohon tersebut.

Pada prinsipnya, Yang Mulia, dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Tahun 2024, tidak ada rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon.

Kemudian, pada saat dilakukannya rekapitulasi penghitungan perolehan suara, baik pada tingkat TPS sampai dengan kota, saksi Pemohon telah menandatangani dokumen rekapitulasi. Dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Tahun 2024, terdapat beberapa catatan kejadian khusus dan keberatan

dari saksi Pemohon pada saat pelaksanaan rekap di tingkat kecamatan. Namun, kejadian khusus dan keberatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK dengan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan panwascam.

Perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Sebelum masuk ke dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Termohon terlebih dahulu telah mengirimkan surat kepada Bawaslu terkait dengan permintaan data laporan yang terjadi selama pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangkaraya Tahun 2024. Terhadap surat tersebut, kemudian Bawaslu Kota Palangka Raya memberikan jawaban dengan menyampaikan data laporan tersebut. Setelah kami lihat data tersebut, pada pokoknya dijelaskan laporan yang ada di Bawaslu ditolak dan tidak dilanjutkan, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pada bagian Pokok Perkara.

Selanjutnya langsung pada bagian Petitum, Yang Mulia.

276. KETUA: SUHARTOYO [01:24:55]

Silakan.

277. TERMOHON: JOKO ANGGORO [01:24:57]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024, pukul 21.00 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan wali ... Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut.
Pasangan Nomor Urut 1, Dr. H. Rojikinnor, M.Si. dan Vina Panduwinata, perolehan suara 46.466.
Pasangan Calon Nomor Urut 2, Fairid Naparin, S.E. dan Ir. Ahmad Zaini, M.P., perolehan suara 81.472.

Dengan total suara sah 127.938.

Menyatakan Termohon telah menjalankan seluruh proses Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Tahun 2024 dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Termohon dan Kuasa Hukum Termohon.

278. KETUA: SUHARTOYO [01:26:53]

Lanjut, Pihak Terkait. Silakan.

279. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD SUHERMAN [01:26:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami Kuasa Hukum Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 90 untuk membacakan keterangan yang dimohonkan oleh Pasangan Nomor Urut 1.

Yang pertama, Yang Mulia. Dalam Eksepsi.

Mengenai Kewenangan, kami anggap dibacakan.

Lalu yang kedua, terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan kami bacakan sedikit, Yang Mulia.

Objek Permohonan ini, objek sengketa itu diterbitkan pada hari Selasa, 3 Desember 2024, pukul 21.00 WIB. Permohonan diajukan oleh Pemohon hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 19.39 WIB. Dikaitkan dengan PMK 3/2024 dengan objek permohonan ... objek sengketa, maka semestinya berakhir di hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan telah melebihi Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

280. KETUA: SUHARTOYO [01:28:00]

Ya, sekarang pada bagian pokok.

281. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD SUHERMAN [01:28:03]

Kemudian. Eksepsi legal standing, kami anggap dibacakan.

282. KETUA: SUHARTOYO [01:28:05]

Dianggap dibacakan, ya.

283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD SUHERMAN [01:28:06]

Kemudian, gugatan kabur dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan, Poin 1, 2, dan 3 kami anggap dibacakan.

Poin 4. Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil pokok ... dalil-dalil pemohon a quo dengan alasan dalil tersebut tidak benar dan mengada-ngada. Baris 1, 2, 3 ... 3, dan 4, kami anggap dibacakan. Karena tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi mandat Pemohon, baik di tingkat TPS, PPK, dan KPU Kota.

Selanjutnya, Poin 5. Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon a quo dengan alasan dalil tersebut tidak benar dan mengada-ngada, sama seperti yang tadi, baris 1, 2, 3, 4 kami anggap dibacakan. Tidak ada keberatan dari saksi-saksi mandat Pemohon, baik di tingkat TPS, PPK, sampai tingkat KPU Kota.

Kemudian, Poin 6 itu, kami anggap dibacakan.

Poin 7, dibacakan, Yang Mulia.

Poin 8, kami anggap dibacakan.

Poin 9. Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon a quo, dengan alasan sebagai berikut.

Dimana Pemohon membangun dalil yang mengada-ngada dan tidak beralasan hukum. Baris 1, 2, 3, kami anggap dibacakan. Faktanya, Pihak Terkait tidak dalam kedudukan sebagai petahana atau incumbent aktif dalam pilkada a quo. Sebab Pihak Terkait telah Fairid ... Fairid Naparin telah berakhir masa jabatannya sebagai Wali Kota Palangka Raya per tanggal 24 September 2023, sebagaimana petikan Putusan Mendagri Nomor 100 dan seterusnya yang diterbitkan pada tanggal 3 September 2024.

Poin 10, kami anggap dibacakan.

Poin 11, kami anggap dibacakan, Yang Mulia

Poin 12. Bahwa selain itu, perlu Pihak Terkait tegaskan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya tahun 2024 sesungguhnya sangat berjalan lancar dan kondusif. Hal ini dibuktikan pada saat rekapitulasi tingkat kota dilakukan yang sudah berakhir sebelum pukul 21.00 WIB, KPU ... WIB ... KPU Kota Palangka Raya memberikan masukan kepada setiap saksi pasangan calon untuk penetapannya dilakukan pada pukul 00.00 WIB. Agar pasangan calon nantinya akan mengajukan keberatan terhadap hasil penetapan tersebut memiliki waktu yang cukup untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, saran dari KPU tersebut oleh saksi mandat Pemohon

keberatan dan menyampaikan yang pada pokoknya untuk apa lagi kita menunggu lama-lama, sebaiknya kita tetapkan sekarang. Itu sudah kami buktikan, Yang Mulia. Atas hal tersebut, akhirnya seluruh Pihak Terkait ... eh, pihak bersepakat penetapan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya ditetapkan pukul 21.00 WIB.

Poin 13, kami anggap dibacakan. Selanjutnya Petitem, kami serahkan untuk dilanjutkan ke rekan kami, Yang Mulia.

284. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EKO ANDIK PRIBADI [01:30:54]

Kami lanjutkan, Yang Mulia.

Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya Nomor 316 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Tahun 2024 yang diumumkan dan ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 21.00 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

285. KETUA: SUHARTOYO [01:32:14]

Baik. Terima kasih. Dari Bawaslu, silakan.

286. BAWASLU: ENDRAWATI [01:32:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin kami dari Bawaslu Kota Palangka Raya ingin menyampaikan Keterangan Bawaslu Kota Palangka Raya terhadap Perkara Nomor 90 dan seterusnya. Kami langsung saja kepada dalil Permohonan yang sudah disampaikan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo angka 4 sampai 16, halaman 6 sampai 12 dan angka 8 ... dan angka 18,

halaman 12 sampai 13 tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

287. KETUA: SUHARTOYO [01:32:57]

Yang ada laporan dan kemudian ada tindak lanjut yang mana, Bu?

288. BAWASLU: ENDRAWATI [01:33:00]

Baik. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang pembagian bantuan sosial berupa sarung dengan melibatkan unsur ASN yang mengatasmakan Pasangan Calon Nomor Urut ... Urut 2 dengan menggunakan dana hibah Dewan Masjid Indonesia Kota Palangka Raya pada permohonan angka 17, halaman 12. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Palangka Raya.

Bahwa Bawaslu Kota Palangka Raya menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02 dan seterusnya (Bukti PK.2412-18). Kemudian, Bawaslu Kota Palangka Raya melakukan kajian awal Formulir Model A Nomor 002 dan seterusnya pada tanggal 19 November tahun 2024 yang pada pokoknya bahwa tidak memenuhi syarat materiil.

Selanjutnya, Bawaslu Kota Palangka Raya juga mengeluarkan Formulir A 4.1 surat pemberitahuan kepada pelapor dengan Nomor 165 dan seterusnya pada tanggal 21 November. Bahwa pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki laporan terkait dengan kekurangan syarat materiil.

Selanjutnya, Bawaslu Kota Palangka Raya mengeluarkan pemberitahuan status laporan 16 ... 168 dan seterusnya pada tanggal 23 November tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil dikarenakan pelapor tidak menyertakan alat bukti yang lengkap (vide Bukti PK.24.12-19).

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Palangka Raya yang dibuat dengan sebenar-benarnya. Diputuskan dalam rapat pleno tanggal 7 Januari 2025.

Hormat kami, Bawaslu Kota Palangka Raya, Ketua Endrawati, Anggota Eko Wahyu Sulistiobudi, dan Yansen. Terima kasih, Yang Mulia.

289. KETUA: SUHARTOYO [01:35:05]

Baik. Terima kasih Ibu. Sekarang 164, silakan.

290. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR [01:35:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Jawaban 164 yang pertama langsung kepada Eksepsi.

Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon izin untuk dianggap dibaca ... untuk dapat diba ... untuk dianggap dibacakan.

Kemudian, untuk masalah Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, mohon dianggap dibacakan.

Terus kemudian, terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon. bahwa tidak ... Pemohon tidak memenuhi ambang batas. Kemudian, Permohonan Pemohon (...)

291. KETUA: SUHARTOYO [01:35:37]

Berapa itu, Pak? Ambang batasnya, berapa?

292. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR [01:35:39]

Ambang batasnya kalau menurut ... menurut apa ... data statistik itu 416.300 (...)

293. KETUA: SUHARTOYO [01:35:50]

Maksimal berapa, maksimal?

294. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR [01:35:52]

Kemudian maksimalnya itu 1,5%, Yang Mulia.

295. KETUA: SUHARTOYO [01:35:54]

Kalau dikonversi berapa angka?

296. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR [01:35:57]

Kalau dikonversi itu jadinya dua ratus enam puluh delapan enam.

297. KETUA: SUHARTOYO [01:36:00]

260 bagaimana, Pak?

298. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR [01:36:02]

Ya.

299. KETUA: SUHARTOYO [01:36:03]

Maksimal berapa ambang batasnya kalau 1,5%?

300. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR [01:36:07]

Maksimalnya dua ... dua ratus enam puluh delapan enam, Yang Mulia.

301. KETUA: SUHARTOYO [01:36:10]

Dua ratus enam puluh delapan enam?

302. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR [01:36:12]

Dua ... eh, sori. 2.686, begitu.

303. KETUA: SUHARTOYO [01:36:15]

2.000 ... 2.000?

304. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR [01:36:18]

2.686.

305. KETUA: SUHARTOYO [01:36:23]

2.686, ya?

306. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR [01:36:25]

Ya.

307. KETUA: SUHARTOYO [01:36:27]

Oke. Terus selisihnya berapa Pemohon dan Pihak Terkait?

308. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Selisihnya itu, 5.604, Yang Mulia.

309. KETUA: SUHARTOYO [01:36:37]

5.604?

310. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR [01:36:37]

Kalau dipersentasekan, sekitar 3% ... 13.

311. KETUA: SUHARTOYO [01:36:42]

Sekitar?

312. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR [01:36:43]

3,13%.

313. KETUA: SUHARTOYO [01:36:44]

Oke.

314. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR [01:36:46]

Dilanjutkan, Yang Mulia.
Kemudian, untuk Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel, mohon dianggap dibacakan.

315. KETUA: SUHARTOYO [01:36:55]

Oke.

316. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR [01:36:55]

Selanjutnya, masuk dalam Pokok Perkara, Yang Mulia, pada halaman 17.

Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon agak lain atau tidak seperti biasanya dari permohonan perselisihan hasil pemilihan pada umumnya. Biasanya Pemohon sebagai pasangan calon dengan

perolehan suara yang lebih sedikit akan mengajukan Permohonan perselisihan hasil pemilihan pada locus perolehan suara di mana Pemohon tersebut kalah. Akan tetapi, Pemohon mendalilkan permohonan pada locus dimana Pemohon telah menang atau memperoleh suara terbanyak, yakni di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai.

Selanjutnya, terkait Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon tentang penghitungan perolehan suara Pemilukada Kapuas yang adil dan benar.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pemungutan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai diwarnai dengan praktik transaksi jual beli suara pemilih oleh Paslon 1 yang mempengaruhi hasil suara, serta Termohon berpihak dan memenangkan Paslon 1 dalam Pemilukada Kapuas. Menurut Termohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Termohon telah menyelenggarakan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di 2 kecamatan tersebut. Selanjutnya, Yang Mulia, untuk dianggap dibacakan.

Lalu, pada poin B. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon tentang perolehan suara Paslon 1 di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat diduga kuat berasal dari praktik politik uang. Bahwa terhadap dalil tersebut, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1, TPS 2, TPS 3 di Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai dan di TPS 1, TPS 2, TPS 3 di Desa Sei Dusun, Kecamatan Kapuas Barat telah berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4. Di samping itu, juga tidak ada rekomendasi dari pengawas TPS tersebut tentang adanya dugaan pelanggaran politik uang dan semua saksi menandatangani Formulir Model C. Kejadian Khusus. Kami lampirkan Bukti T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, dan T-11.

Kemudian, dalil jawaban terkait Termohon yang mendalilkan tentang Termohon mengurangi partisipasi pemilih karena tidak menunda pemungutan suara akibat bencana banjir. Bahwa dalam pemungutan dan penghitungan suara berlangsung di Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah, dan Kecamatan Mantangai tidak ... tidak ada pelaksanaan pemungutan suara yang terkendala akibat banjir. Pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, juga tidak ada rekomendasi dari pengawas TPS untuk menunda pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Kami lampirkan bukti, Yang Mulia, T-13, T-14, T-15, dan T-16.

Bahwa faktanya, pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 tetap dapat dilaksanakan dan berjalan lancar. Keadaan ... keadaan tertentu dalam dalil Pemohon yang dimaksud banjir itu, tidak

mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan. Pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan. Hasil pemungutan suara juga dapat digunakan, lagi pula pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon. Bahwa selain itu, suatu daerah dikatakan terdampak bencana, status kebencanaannya harus dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan daerah tersebut dalam status keadaan darurat bencana. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasalnya, mohon dianggap dibacakan. Lalu dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51.

317. KETUA: SUHARTOYO [01:41:31]

Ya. Dianggap dibacakan.

318. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR [01:40:33]

Lanjut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, terkait dalil tentang Termohon melanggar kewajiban hukumnya dengan tidak mendistribusikan 36.634 undangan memilih. Bahwa Termohon perlu menyatakan data sebanyak tiga ribu enam ratus enam puluh tiga empat merupakan data tentang sisa undangan C.Pemberitahuan yang didistribusikan. Namun dikembalikan lagi karena tidak diterima oleh pemilih dengan alasan meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, dan lain sebagainya.

Kemudian terkait dalil dalam Pemohon tentang Termohon diduga keras berpihak dan secara tegas sistematis memenangkan Paslon 1 melalui penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas periode 2024 dan 2000 ... eh sampai 2025. Terkait (...)

319. KETUA: SUHARTOYO [01:41:33]

2029.

320. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR [01:41:34]

2029. Mohon maaf, Yang Mulia.

Hal itu telah direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas untuk merekomendasikan sebagai pelanggaran administrasi terhadap terbitnya SK tersebut.

Selanjutnya Jawaban Termohon, terkait dalil Pemohon tentang diduga telah terjadi sejumlah pelanggaran pemilih lainnya, sehingga menghilangkan kemurnian suara.

321. KETUA: SUHARTOYO [01:41:55]

Apa jawabnya ini?

322. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR [01:41:57]

Itu, di halaman 49, Yang Mulia.

323. KETUA: SUHARTOYO [01:42:00]

Ya.

324. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR [01:42:00]

Salah satunya adalah TPS 1 Desa Jakatan Masaha, Kecamatan Mandau Talawang. Jumlah daftar hadir pengguna hak pilih dan DPT adalah sebanyak 278 orang sesuai dengan tanda tangan di daftar hadir.

Dan selanjutnya mohon izin dibacakan, Yang Mulia. Kami juga disertai Bukti dari T-26, 27 (...)

325. KETUA: SUHARTOYO [01:42:15]

Baik, yang TSM. Apa ini yang terakhir?

326. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR [01:42:16]

Ya. Kemudian terkait dalil TSM ini, pada pokoknya Pemohon mendalilkan ulang lagi, Yang Mulia. Sehingga pada pokoknya telah dijawab tadi dan Termohon telah melaksanakan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Mohon izin Petitem, Yang Mulia.

327. KETUA: SUHARTOYO [01:42:35]

Silakan.

328. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR [01:42:39]

Petitum.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 dan seterusnya, dianggap dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat takzim, Termohon beserta para Kuasa Hukumnya.

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

329. KETUA: SUHARTOYO [01:43:31]

Terima kasih.

Dilanjut, Pihak Terkait.

330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 164/PHPU.BUP-XXIII/2025 MEHBOB [01:43:35]

Baik, Yang Mulia.

Kami akan membacakan tentang Eksepsi dan langsung ke Pokok Perkara tanggapannya.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bersama ini kami selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait, Bapak H. Muhammad Wiyatno dan Bapak Dodo, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Nomor Urut 1.

Dengan ini menyampaikan Keterangan sebagai Pihak Terkait.

Dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap bacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon adalah patut ditolak karena telah melewati ambang batas yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Permohonan kabur, dimana dalam halaman 36 Permohonan, pertentangan terdapat pada Petitum Pemohon untuk mendiskualifikasi, sedangkan Petitum lainnya meminta pemungutan suara ulang sepa ... di sepanjang Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, dan Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Tima ... Timpah.

Dalam Pokok Permohonan. Terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara Paslon 1 di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat diduga kuat berasal dari ... dari praktik money politics. Dengan ini Pihak Terkait membantah dan memberikan keterangan sebagai berikut.

Hasil perolehan suara Pemohon di Kecamatan Mantangai lebih unggul 542 suara dibandingkan perolehan suara Pihak Terkait. Hasil perolehan suara Pemohon di Kecamatan Kapuas Barat lebih unggul 577 suara dibandingkan perolehan suara Pihak Terkait. Dan itu terbukti, kami buktikan di Bukti PT-5 dan PT-6.

Kemudian, laporan-laporan tentang money politics tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan tidak terbukti, berdasarkan Bukti PT-7, PT-8, PT-9.

Kemudian, Pemohon mendalilkan adanya mengenai 4 banjir, di ... banjir 4 kecamatan adalah tidak benar, tidak berdasarkan hukum. Faktanya adalah sebagai berikut. Dalam wilayah Kecamatan Pasak Talawang, hanya 7 TPS dari 21 TPS yang mengalami banjir, yakni TPS 03 Desa Jangkang, yang hanya sebatas mata kaki, sehingga pemungutan suara tetap dilaksanakan. TPS 02 Desa Jalangkan[sic!], dengan kesepakatan seluruh saksi dan seluruh saksi pasangan calon telah memindahkan pelaksanaan pemungutan suara di wilayah 02, daerah yang lebih tinggi dan ini tetap dilaksanakan pemungutan suara, sebagaimana Bukti PT-27.

Di TPS 01 Desa Dadang[sic!] dengan posisi genangan air masih setinggi mata kaki sebagaimana (Bukti PT-28), sehingga pemungutan suara tetap dilaksanakan.

Di TPS 01 Kelurahan Desa Batu Sambung dipindah tempat yang lebih tinggi, sehingga pelaksanaan ... pemungutan suara tetap dilaksanakan (Bukti PT-34).

TPS 01 Kelurahan Desa Tumbang Tukun ketinggian air hanya 10 cm ... 10 cm, sehingga pemungutan suara tetap dilaksanakan.

Kemudian di TPS 02 Kelurahan Desa Tumbang Tukun, dipindahkan ke rumah warga yang masih di wilayah TPS 02, sehingga pemungutan suara tetap dilaksanakan.

TPS 03 Kelurahan atau Desa Tumbang Tukun hanya setinggi mata kaki, sehingga pemungutan suara tetap dilaksanakan.

Dalam wilayah Kecamatan Ti ... Timah[sic!] hanya 1 TPS dari dua li ... dua lim ... 25 TPS, yakni TPS 03 Desa Petak Puti dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi berdasarkan kesepakatan bersama antar saksi

dan panwasdam, sehingga pelaksanaan pemungutan suara tetap dilaksanakan (Bukti P-38).

Dalam wilayah Kecamatan Mantangai hanya 4 TPS dari 83 TPS, yakni TPS 01 Desa Lapetan sehari sebelum pemungutan suara telah dilakukan rekolasi[sic!] atau pemindahan ke tempat yang lebih tinggi dan bebas dari genangan air, sehingga pada hari H tetap dilaksanakan pemungutan suara.

Kemudian TPS 01 Kelurahan atau Desa Tumbang Muroi, kondisi air tidak masuk ke lokasi TPS sehingga pemungutan suara tetap dilaksanakan.

TPS 02 Kelurahan Desa Tumbang Muroi kondisi air tidak masuk ke dalam lokasi TPS, sehingga pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan.

TPS 03 Desa Tumbang Muroi kondisi air tidak masuk ke dalam lokasi TPS, sehingga pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan.

Di wilayah Kecamatan Kapuas Tengah hanya 2 TPS dari 39 TPS yang mengalami banjir, yakni TPS 02 Desa Bajuh sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara telah dipindahkan ke tempat yang tidak tergenang banjir.

Kemudian TPS 07 Desa Pujon saat pelaksanaan pemungutan suara dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 belum terjadi banjir, sehingga pada waktu pemungutan suara tetap terlaksana.

Seluruh hasil pemungutan suara telah ditandatangani oleh saksi Pemohon di TPS tanpa adanya pengajuan keberatan kejadian khusus bagaimana Model C-KWK.

331. KETUA: SUHARTOYO [01:49:49]

Ya, yang berkaitan dengan dalil lain, Pak?

332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEHBOB [01:49:51]

Dalil lain. Terhadap dalil Pemohon mengenai Termohon diduga keras berpihak dan secara sistematis memenangkan Paslon melalui penetapan Paslon Nomor 1, kami ... sebagaimana berikut keterangan Pihak Terkait.

Dalil Pemohon yang menyatakan keterpihakan Termohon kepada Paslon Nomor 1 terkonfirmasi melalui penetapan Paslon Nomor 1 sebagai Bupati-Wakil Bupati, faktanya telah dilakukan penarikan terhadap keputusan yang dimaksud dengan Surat Nomor 51 ... 510 dan seterusnya, tertanggal 6 Desember 2024. Perihal penarikan SK kepada Pihak Terkait melalui Bukti P-29.

Selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1749 Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1748

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024, tertanggal 23 Desember dua ri ... 2024, sebagaimana Bukti P-30.

Terkait adanya dua oknum KPPS yang tertangkap menyoblos lebih dari satu surat suara di TPS 4 Kelurahan Desa Selat Utara, Kecamatan Selat pada hari pemungutan suara. Fakta dua oknum KPPS tertangkap tangan telah melakukan penyoblosan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu Pemohon yang dalam hal ini adalah Pemohon sesuai Bukti P-17 yang dikuatkan dengan Putusan Nomor 231/Pidana.Sus atas nama terdakwa Rahmad Suryan sesuai Bukti P-18 dan Putusan Nomor 23 duga ... 232/Pidana.Sus atas nama Herin Sosilo. Ini fakta yang tidak terbantakan lagi bahwa sebetulnya yang ... yang membuat kecurangan adalah Pemohon sendiri.

Selanjutnya Termohon telah menjalankan kewenangannya dengan melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 4 Kelurahan Desa (...)

333. KETUA: SUHARTOYO [01:51:57]

Ya, itu sudah, dianggap dibacakan. (...)

334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEHBOB [01:51:58]

Baik, selanjutnya.

335. KETUA: SUHARTOYO [01:51:58]

Petitumnya, Pak.

336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEHBOB [01:51:58]

Petitum akan disampaikan oleh rekan kami.

337. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025: JIMMY HIMAWAN [01:52:03]

Izin, melanjutkan, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.58 WIB yang diajukan oleh Pemohon.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 dan selanjutnya.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas.
5. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.58 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Sebagaimana tabel, yang dianggap telah dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait.

Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

338. KETUA: SUHARTOYO [01:54:04]

Walaikumsalam.
Bawaslu, silakan.

339. BAWASLU: ISWAHYUDI WIBOWO [01:54:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

340. KETUA: SUHARTOYO [01:54:09]

Walaikumsalam.

341. BAWASLU: ISWAHYUDI WIBOWO [01:54:09]

Izin. Kami Bawaslu Kabupaten Kapuas menyampaikan keterangan tertulis terhadap Perkara Nomor 164. Uraian singkat po ... Pokok Permohonan, dianggap dibacakan.

Terhadap Keterangan Bawaslu.

1. Terhadap dalil Pemohon tentang money politic. Bawaslu Kabupaten Kapuas telah menerima dua laporan yang telah diregistrasi dengan Nomor Laporan 02/Reg dan seterusnya, dan nomor laporan registrasi 03/Reg dan seterusnya. Sampai dengan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan yang disangkakan. Bukti PK 2 ... PK-24.14-14 halaman 3 sampai 11 Keterangan Bawaslu.
2. Terhadap dalil Pemohon tentang kurangnya partisipasi pemilih akibat bencana banjir. Bawaslu Kabupaten Kapuas tidak menerima laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan, dan berdasarkan hasil pengawasan PKD dan PTPS bahwa terdapat 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas terdapat 3 TPS yang sudah direko ... direlokasi ... ter ... ke tempat yang tidak terdampak ... terdampak banjir, dan 3 TPS dalam keadaan banjir namun pemungutan dan perhitungan suara di TPS berjalan lancar, halaman 12 sampai 14 Keterangan Bawaslu.
3. Terhadap dalil Pemohon tentang keberpihakan dengan menetapkan Paslon 01 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kapuas periode 2024 angka 46 dan 50 Permohonan. Bawaslu Kabupaten Kapuas menemukan dugaan pelanggaran pemilihan dengan nomor register temuan 04 dan terus ... seterusnya dan sudah memproses dalam penanganan penang ... pelanggaran dan Bawaslu Kabupaten Kapuas sudah mengeluarkan rekomendasi dengan nomor rekomendasi 481 dan seterusnya, tanggal 20 Desember 2024. Yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Kapuas untuk membatalkan SK-KPU 1748, tanggal 5 Desember 2024 dan sudah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Kapuas dengan dikeluarkannya SK Pembatalan KPU Nomor 1749 Tahun 2024 tahu ... tanggal 23 Desember 2024. Halaman 15, 16, dan halaman 19 ... 18, dan 19 Keterangan Bawaslu.

Terhadap dalil Pemohon tentang dua KPPS yang mencoblos surat suara lebih dari 1, angka 52 Permohonan. Bawaslu Kabupaten Kapuas menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan sudah diregistrasi menjadi nomor registri ... Nomor Registrasi 01 dan Nomor Registrasi 02 laporan. Terhadap itu Bawaslu Kabupaten Kapuas meneruskan rekomendasi Nomor 371 dan Nomor Registrasi 372 kepada

pihak kepolisian, dan telah ditanda ... ditindaklanjuti dengan Putusan Pengadilan Kapuas Nomor 232 dan Nomor 231 dan seterusnya. Yang pada pokoknya menjatuhkan pidana penjara 24 bulan dan denda 24 juta rupiah. Halaman 16 dan sampai 18 ... dan halaman 19 sampai 23 Keterangan Bawaslu.

Bahwa terhadap TPS 04 Selat Utara sudah direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Selat untuk diti ... dilakukan PSU berdasarkan rekomendasi Nomor 001 dan telah ditindaklanjuti KPU Kabupaten Kapuas dengan melaksanakan PSU tanggal 1 Desember 2024. Halaman 16 Keterangan Bawaslu.

Bahwa pada saat melaksanakan PSU, Bawaslu Kabupaten Kapuas menemukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dengan Nomor Register 03 dan seterusnya, dan sudah diproses oleh dengan penanganan pelanggaran kode etik di Bawaslu dan sudah diteruskan ke DKPP RI, sampai hari ini masih dalam proses di DKPP.

Terhadap dalil Pemohon tentang menghilangkan kemurnian suara pemilih. Berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan dan PTPS di 4 TPS, di 2 kecamatan adanya perbedaan jumlah daftar hadir yang ditandatangani dengan dokumen C.Hasil dan C.Hasil Salinan. Kekeliruan tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat rekapul ... rekapitulasi tingkat kecamatan. Halaman 25 sampai dengan 27 Keterangan Bawaslu.

Demikian keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Kapuas yang dibuat dengan sebenarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 13 Januari 2025. Hormat kami, Bawaslu Kabupaten Kapuas. Ketua Iswahyudi Wibowo, Anggota Ana Rahimah, Rusman, Hanif Syazali, Peppy Lestari.

Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

342. KETUA: SUHARTOYO [01:59:49]

Pak, yang berkaitan dengan TPS 04 tadi yang atas nama Rahmat menggunakan C.Pemberitahuan milik orang lain tadi di TPS itu dilakukan pemungutan ulang tidak?

343. BAWASLU: ISWAHYUDI WIBOWO [02:00:02]

Dilakukan pemungutan ulang.

344. KETUA: SUHARTOYO [02:00:04]

Sudah, ya?

345. BAWASLU: ISWAHYUDI WIBOWO [02:00:04]

Sudah. Tanggal 1 Desember.

346. KETUA: SUHARTOYO [02:00:23]

Oke.

Baik. Dilanjut untuk 166. Dipimpin, Yang Mulia Bapak Daniel.

347. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:32]

Baik. Terima kasih (...)

348. KETUA: SUHARTOYO [02:01:22]

Nanti terakhir, Yang Mulia Prof. Guntur.

349. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:34]

Terima Kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pemeriksaan untuk Kotawaringin Timur dan Barito Selatan. Nanti Kotawaringin Timur saya yang pandu, untuk Barito Selatan akan dipandu oleh Yang Mulia Prof. Guntur.

Sekarang kesempatan untuk Termohon 18 ... 166, ya, Kotawaringin Timur, silakan.

350. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [02:01:06]

Baik, Yang Mulia. Terima Kasih banyak.

Mohon izin. Menjelaskan Pokok-Pokok Jawaban dari Komisi Pemiliha ... Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, Yang Mulia.

Pertama berkenaan dengan Kewenangan. Kami sampaikan bahwa meskipun Kewenangan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan menguji Surat Keputusan terkait dengan penetapan hasil suara dan dalam yang ... dalam Permohonan yang diajukan juga berkenaan dengan itu, tetapi dalam Petitum di halaman 51 angka 3 Pemohon meminta untuk mendiskualifikasi kepesertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama Halikinnor dan Irawati, dimana permintaan itu patutlah berkaitan dan dimaknai membatalkan ... bukan membatalkan Surat Keputusan Hasil melainkan membatalkan Surat Keputusan KPU berkenaan dengan penetapan pasangan calon dan juga berkenaan dengan penetapan nomor urut calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kotawaringin Timur Tahun 2024. Karena itu, kami menganggap Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili Permohonan te .. tersebut.

Se ... berikutnya, berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Terkait dengan Kedudukan Hukum, meskipun yang mengajukan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) dimana selisih suara pas ... Pemohon dengan Pasangan Calon Halikinnor, sebesar 3.001 suara atau jika ... mohon maaf, Yang Mulia, selisihnya sebesar 8.432 suara atau jika dikonversi ke dalam persentase sebesar 4,21%. Sementara ambang batas yang diperkenankan oleh undang-undang adalah 1,5% atau setara dengan 3.001 suara.

351. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:32]

Ya. Melebihi, ya?

352. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [02:03:34]

Melebihi, Yang mulia.

353. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:32]

Ya.

354. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [02:03:34]

Selebihnya, kami anggap dibacakan.

Terkait dengan Permohonan tidak jelas atau kabur, kami anggap untuk dibacakan, Yang Mulia.

355. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:32]

Ya.

356. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [02:03:34]

Kami langsung pada pokok-pokok (...)

357. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:34]

Pokok-Pokok Permohonannya.

358. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [02:03:36]

Permohonan.

Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya surat suara sebanyak 1.791 yang dapat disalahgunakan frasanya *memang dapat disalahgunakan oleh penyelenggara pemilu*. Kami tegaskan setelah kami hitung dan kami cross-check yang dimaksud itu adalah sebetulnya surat suara cadangan, Yang Mulia, sebagaimana dimaksud Pasal 80 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, surat suara sesuai ... surat suara yang disediakan itu adalah surat suara sesuai DPT, ditambah 2,5% per-TPS.

Kemudian poin berikutnya, diberikan surat suara cadangan sebanyak 2.000 surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberikan tanda khusus. Jadi setelah kami pelajari yang dimaksudkan adalah surat suara yang surat suara yang dicadangkan untuk pemungutan suara ulang, Yang Mulia. Dan itu berdasarkan ini kami, itu masih ada di kantor, masih ada di gudang KPU, Yang Mulia. Jadi keliru jika Pemohon menyatakan surat suara sebanyak 1.791 suara itu dipergunakan karena surat suara itu masih ada di gudang, Yang Mulia.

359. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:05:00]

Ya. Itu bukti berapa?

360. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [02:05:03]

Itu Vide Bukti Foto T-6, Yang Mulia.

361. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:05:10]

T-6, ya?

362. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [02:05:11]

T-6, Yang Mulia. Itu ... itu apa namanya ... dokumentasi, Yang Mulia. Kemudian terkait dalil bahwa adanya pemusnahan surat suara sehari sebelumnya, sebanyak 103 surat suara, setelah kami telisik bahwa yang dimaksud itu adalah sebagian surat suara untuk gubernur dan sebagian surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Itu Bukti T-7. Untuk bupati=33 surat suara, sementara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu sebanyak 70 suara, Yang Mulia. Memang jumlahnya 133, Yang Mulia.

363. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:05:48]

Ya.

364. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [02:05:48]

Berikutnya berkenaan dengan dalil bahwa ada sebanyak 967 pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya, ya, dan ada perbedaan antara pemilih bupati dengan pemilih gubernur. Dapat kami sampaikan bahwa pada hakikatnya adalah pantas dan wajar jika ada perbedaan antara pemilih pindahan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati dan juga pemilih pindahan untuk gubernur dan wakil gubernur karena bagi masyarakat kota yang bukan Kotawaringin Timur yang pindah dari kabupaten lain, itu hanya berhak memilih gubernur. Tidak berhak memilih bupati. Itu penjelasan kami, Yang Mulia.

365. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06:39]

Ya.

366. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [02:06:39]

Di halaman 28 jawaban kami, Yang Mulia.

367. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06:44]

Ya.

368. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [02:06:44]

Memang ada selisih untuk pemilihan bupati=967, untuk gubernur itu ada 1066, Yang Mulia. Tapi itu adalah ini yang wajar ... hasil yang wajar.

Berikutnya, terkait dengan adanya mobilisasi pemilih karena adanya daftar pemilih khusus sejumlah 2.142 suara, Yang Mulia.

Kami tegaskan bahwa 2.142 suara terkait dengan daftar pemilih tersebut itu memang riil, Yang Mulia. Karena berdasarkan proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pemilih tersebut sudah melalui prosedur dengan memperlihatkan KTP Elektronik atau biodata kependudukan setempat dan yang bersangkutan benar berada atau berdomisili atau berkedudukan ... atau berkedudukan di RT/RW TPS setempat. Jadi dalil tersebut bahwa ada mobilisasi tidak benar.

Berikutnya berkenaan dengan adanya surat suara tidak sah=10.527 yang menurut Pemohon sebagian milik Pemohon. Kami sampaikan bahwa hal tersebut juga tidak benar. Bahwa pada

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ketentuan terhadap surat suara sah, surat suara tidak sah, dan/atau surat suara yang rusak sudah diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan KPU dan juga pedoman teknis, serta buku panduan KPPS dimana KPPS telah mensosialisasikan tata cara pencoblosan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Dan dalam hal ada surat suara rusak tidak dapat atau kir ... sekiranya tidak bisa dibuktikan surat suara tersebut menguntungkan pasangan calon yang mana. Dengan demikian, Yang Mulia, benar bahwa ada surat suara rusak, tapi dalil Pemohon bahwa sebagian itu adalah suara Pemohon kami bantah dan patut ditolak.

Berikutnya berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai prosedur, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

369. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:51]

Ya.

370. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [02:09:51]

Karena ini terkait dengan proses di halaman 30, 31.

Kemudian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya perubahan an ... dari apa namanya ... 12 menjadi 9 suara, itu betul, Yang Mulia. Tapi itu sama sekali tidak mengganggu perolehan suara pasangan calon. Itu se ... sekedar apa namanya ... memperbaiki yang ... yang keliru dimasukkan awalnya dalam daftar pemilih pindahan, mohon ... suara tidak sah, Yang Mulia, mohon maaf. Dari 12 menjadi (...)

371. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:32]

9, ya?

372. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [02:09:33]

9 suara, Yang Mulia.

373. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:34]

Oke.

374. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [02:09:34]

Untuk selanjutnya ada tabel, Yang Mulia. Mohon anggap dibacakan.

375. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:37]

Ya.

376. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [02:09:38]

Berikutnya, berkenaan dengan hasil perolehan suara di TPS 006, Yang Mulia.

377. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:47]

Sawahan, ya?

378. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [02:09:48]

Sawahan, Yang Mulia. Kami anggap juga dibacakan.

379. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:49]

Ya, oke.

380. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [02:09:51]

Karena saksi yang ada juga hadir semua.

381. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:53]

Ya.

382. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [02:09:54]

Kemudian berkenaan dengan apa ... dalil bahwa KPU Kabupaten Kotawaringin tidak menyerahkan perbaikan. Kami sampaikan bahwa proses itu sudah sesuai di apa ... pada rekapitulasi dan salinan hasil perbaikan juga sudah diserahkan, Yang Mulia.

383. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:16]

Ya.

384. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [02:10:17]

Untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

385. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:20]

Ya. Petitum, ya.

386. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [02:10:20]

Pada halaman 35 ada datanya, Yang Mulia.

387. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:24]

Bisa langsung Petitum, Pak.

388. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDEZ [02:10:25]

Baik, Yang Mulia.

Mohon izin, Yang Mulia. Petitum dibacakan oleh Prinsipal kami Komisi Kotawaringin.

389. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:37]

Ya.

390. TERMOHON: MUHAMMAD RIFQI [02:10:39]

Baik. Pada bagian Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mahan ... memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.

Kemudian Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.
3. Menetapkan perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur yang benar adalah sebagaimana berikut.

Sebagaimana dalam tabel, mohon dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Termohon dan Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih.

391. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:11:45]

Baik, terima kasih.
Selanjutnya, Pihak Terkait. Ini ada 144 halaman, ini. Poin-poinnya saja, ya.

392. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG [02:11:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ada 144 halaman, kami sudah meringkas di bawah 7 slide. Kebetulan kami menyediakan slide ringkasnya saja, Yang Mulia.

393. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:12:02]

Sudah kordinasi dengan (...)

394. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG [02:12:04]

Sudah kami sampaikan, mohon bantuan untuk bisa disajikan. Kami bisa mulai, Yang Mulia.

395. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:12:10]

Ya.

396. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG [02:12:10]

Keterangan dari Pihak Terkait Halikinnor dan Irawati, Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Perkara 166. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami tidak membacakannya lagi, Yang Mulia.

397. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:12:21]

Ya, dianggap dibacakan.

398. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG [02:12:22]

Tapi pada prinsipnya kewenangan berdasarkan Undang-Undang Pilkada sudah diatur kompartemennya, dan dari cer ... pencermatan kami sebagian besar adalah aduan yang sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebenarnya, sehingga ini hanya mengulang saja sebenarnya laporan atau Permohonan sengketa ini.

Kemudian terkait Kedudukan Hukum Pemohon, tadi sudah disampaikan melampaui Ketentuan Pasal 158, Yang Mulia.

399. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:12:46]

Ya.

400. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG [02:12:46]

Kemudian terkait ... ada bagian kritikal, Yang Mulia. Terkait dengan Permohonan yang tidak konsisten antara posita dengan Petitem, dimana di dalam posita Permohonan, Pemohon meminta penambahan jumlah suara sah sebanyak 7.252 suara. Sayangnya di dalam Petitem tidak dicantumkan Permohonan tersebut, sehingga Pemohon hanya tetap menyampaikan Permohonan tetap pada suara sebelumnya, sehingga tidak konsisten antara posita dengan Petitem Permohonannya.

Kami lanjut ke Pokok Permohonan, Yang Mulia. Selebihnya adalah terkait dengan tidak jelasnya peristiwa-peristiwa secara spesifik, misalnya soal kapan, dimana, siapa yang melakukan, kaitan dengan dugaan-dugaan peristiwa yang disampaikan oleh Pemohon.

Kami lanjutkan pada pokok permohonan, Yang Mulia.

Yang pertama adalah dugaan penggunaan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk kemenangan Pihak Terkait, ini dalam kaitannya dengan website pemerintah, penggunaan website Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur, Yang Mulia. Ini sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu, nanti detailnya mungkin Bawaslu bisa menjelaskan dan telah diputus dalam Putusan Pendahuluan Nomor 01, 27 November 2024, yang menyatakan tidak dapat ditindaklanjuti lantaran tidak memenuhi syarat formil. Bukti PT-8, Yang Mulia.

401. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:14:07]

Ya.

**402. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
166/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG
[02:14:07]**

Sebagai tambahan, kami menyampaikan Bukti PT-9, di sana disebutkan bahwa Pihak Terkait selaku petahana telah mengeluarkan surat edaran Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 800.1.10.4 tentang penegasan netralitas aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024. Artinya secara konsisten memang Pihak Terkait sudah menyampaikan kepada ASN untuk netral dalam pilkada yang sudah berjalan, Yang Mulia.

Kemudian terkait program pembangunan jalan, Yang Mulia. Ini di ... tanggapan kami di halaman 34 dan 39. Ini juga sudah dilaporkan kepada Bawaslu dan telah diputus melalui Putusan Pendahuluan Nomor 01, tanggal 27 November 2024 yang menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti lantaran tidak memenuhi syarat formil. Detailnya barangkali nanti Bawaslu yang menjelaskan, itu kami sampaikan di Bukti PT-8. Walaupun dalam Permohonannya, kalau kita baca, Yang Mulia. Tidak dijelaskan sebenarnya itu jalan di mana dan kapan kaitan dengan pembangunan jalan tersebut, tetapi sebagai tambahan informasi kami sebagai Pihak Terkait telah mengeluarkan instruksi tertulis, Yang Mulia, Nomor 27.1/in/DSDAB dan seterusnya, tanggal 30 September 2024. Di dalam instruksi tersebut, Pihak Terkait selaku petahana memerintahkan agar dilakukan pencopotan baliho atau spanduk foto Pihak Terkait di berbagai proyek pembangunan jalan Kotawaringin Timur. Ini dalam Bukti PT-13 dan 14. Artinya memang selaku petahana Pihak Terkait konsisten, Yang Mulia, untuk menjaga bagaimana Pilkada ini bisa dijalankan betul-betul dengan netral.

Dan sebagai catatan, Yang Mulia. Secara faktual program pembangunan infrastruktur jalan ini masuk sebagai program dari Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021- dua ribu dua puluh ena ... 2026, sehingga ada atau tidak adanya Pilkada, maka program ini harus tetap dijalankan dan akan berjalan, Yang Mulia.

Selanjutnya apabila dicermati kami juga sajikan dalam Bukti PT-15 dan 16. Bahwa dalam pembahasan pedanaan ... pendanaan program tersebut yang disusun dalam APD Pemohon yang pada saat itu adalah anggota DPRD juga ikut mengesahkan anggaran untuk program ini, Yang Mulia. Ini kami sajikan dalam Bukti PT-15 dan 16 dan karena pembangunan ... program pembangunan ini dilaksanakan di seluruh daerah, maka tidak ada diskriminasi, Yang Mulia, termasuk untuk pembangunan ini juga dilaksanakan di Kecamatan Baamang. Ini adalah daerah domisili dari Pemohon Bapak Sanidin, Bukti PT 15 dan 16 dan Desa Mekarsari, Kecamatan Parenggean, daerah Bapak Siyono. Jadi di kedua wilayah Pemohon juga dilaksanakan pembangunan jalan tersebut,

Yang Mulia. Dan pada kedua desa tempat domisili Pemohon tersebut keduanya mendapat perolehan suara yang signifikan bagi Pemohon. Jadi tidak ada pengaruhnya sebenarnya antara pembangunan ini dengan konteks pemilihan suara pilkada ini, Yang Mulia.

Kemudian terkait mempolitisasi program pemerintah daerah Kabupaten Kotim untuk kepentingan kampanye, ini kalau kita baca di permohonan kaitan dengan pembagian ambulans, pembagian kursi roda, mesin pompa, pemadam kebakaran, penyambungan instalasi listrik, internet gratis, cukup beragam isu yang disampaikan oleh Pemohon, Yang Mulia. Tetapi pada dasarnya kami ... hal ini semua sebenarnya sudah dilaporkan, Yang Mulia, kepada Bawaslu juga melalui ... dan telah diputus melalui Putusan Pendahuluan 01, tanggal 27 November 2024 yang menyatakan laporan tidak dapat ditindak lanjuti lantaran tidak memenuhi syarat materiil. (Bukti PT-8).

Kami juga sudah melakukan inzage, Yang Mulia. Mengecek pada tanggal 8 ... 14 Januari 2025, dan ternyata memang Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, cermat, dan lengkap, terkait locus dan tempus, dan di dalam bukti tersebut juga tidak tergambar, sebenarnya kapan peristiwa-peristiwa itu terjadi. Tetapi sebagai respon kami, Yang Mulia. Terkait penyambungan instalasi air bersih, ini sudah tertuang dalam Perda Kabupaten Kotim Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kotim 2021-2026, salah satu program Pemkab adalah kebijakan penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman berupa pengembangan pengelolaan SPAM. Ini Bukti PT-10.

Kemudian terkait penyambungan instalasi listrik ini juga program merupakan program UP2K PLN Palangkaraya. Ada pun pada tahun 2024, ada peresmiannya, Yang Mulia, dan Pihak Terkait hadir di sana sebagai undangan dari pemerintah Kabupaten Kotim hanya dalam kapasitas sebagai undangan dari UP2K PLN Palangkaraya.

Terkait program internet gratis, program tersebut juga merupakan program pemerintah hanya ini program pemerintah pusat sebenarnya, Yang Mulia. Ini kami tunjukkan pada Bukti PT-27 dan 28 yang berisi pemberitahuan program dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika ... dan Informatika, BAKTI, Yang Mulia. Jadi, ini program pemerintah pusat yang dijalankan di berbagai daerah.

Kemudian pada slide halaman 5. Hadirnya Pihak Terkait dalam program CSR perusahaan pertambangan berdasarkan undangan perusahaan terkait, Yang Mulia. Dalam kaitan ini sebenarnya tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kotim melalui laporan Nomor 06 2024 dan dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Bukti PT-30. Dan sudah pernah juga dilaporkan ke Bawaslu Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah dan diputuskan oleh Putusan Pendahuluan Nomor 01

yang menyatakan laporan tidak dapat di ... tindak lanjuti lantaran tidak memenuhi syarat materiil. Ini kami sampaikan dalam Bukti PT-8.

Pada dasarnya, Yang Mulia. Program rilis 50.000 bibit ikan ini adalah program dari perusahaan swasta PT Duta Borneo Pratama adalah perusahaan Swasta dan Pihak Terkait pada saat itu hadir hanya menyaksikan tanpa membawa atribut apapun dan memang diundang oleh perusahaan tersebut tanpa menggunakan baju dinas, sehingga dalam Bukti PT-31 dan dalam Bukti PT ... sori, dalam Bukti PT-31, Yang Mulia. Bisa dilihat di sana Pihak Terkait hanya menggunakan kaos, kaos saja, Yang Mulia, tanpa ornamen atau tanpa atribut apapun.

403. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:40]

Ya.

**404. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
166/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG
[02:21:40]**

Selanjutnya.

405. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:41]

Ini masa kampanye atau cuti atau belum?

**406. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
166/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG
[02:21:45]**

Ini ... di tanggal karena tidak jelas juga ini di Permohonan Pemohon, Yang Mulia. Tanggal dan ininya. Kami hanya punya foto, jadi bukti yang kami sajikan itu adalah rekaman. Hanya memang rekaman itu, kalau kami lihat Inzage Tanggal 14 itu sama dengan buktinya Pemohon dan itu, di situ Pihak Terkait itu hanya menggunakan kaos polos saja, Yang Mulia. Dan keterangan dari Pihak Terkait bahwa hanya diundang untuk menyaksikan saja, Yang Mulia, tanpa ada kegiatan kampanye apapun di situ.

407. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:16]

Ini, Petahana ini bupati atau wakil bupati? Yang maju ini?

**408. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
166/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG
[02:22:23]**

Bupati, Yang Mulia.

409. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:23]

Bupati. Bukan, tapi sebelumnya itu posisinya bupati juga atau sebelumnya wakil bupati?

**410. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
166/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG
[02:22:32]**

Ya, Yang Mulia. Bupati, wakil bupati.

411. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:33]

Bukan. Maksud saya, kan petahana itu ada dua, bisa sebelumnya dia bupati, bisa juga wakil. Nah sekarang (...)

**412. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
166/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG
[02:22:41]**

Bupati, Yang Mulia.

413. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:42]

Sebelumnya bupatinya?

**414. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
166/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG
[02:22:44]**

Ya, betul.

415. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:44]

Oke.

**416. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
166/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG
[02:22:44]**

Baik, kami lanjutkan, Yang Mulia. (...)

417. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:47]

Dua-duanya? Sama wakil juga?

**418. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
166/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG
[02:22:51]**

Si ... si Irawati?

419. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:54]

Bagaimana kuasa ini?

**420. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
166/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG
[02:22:57]**

Si Irawati.

421. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:58]

Ya, sudah, sudah dilewati saja.

**422. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
166/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG
[02:23:01]**

Ya, ya. Nanti kami cek.

423. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:23:04]

Ini tidak kenal Prinsipal, bagaimana ini?

**424. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
166/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG
[02:23:06]**

Kemudian ... terkait dengan penyaluran bantuan sosial, Yang Mulia. Ini Pemohon mendalilkan Pihak Terkait pada masa tenang melakukan penyaluran Bantuan Sosial, Bansos. Dalil Pemohon tersebut tidak menjelaskan, Yang Mulia, kapan itu dilakukan dan di mana penyaluran itu dilakukan. Namun Pihak Terkait mengikuti dan mematuhi ketentuan dalam surat edaran. Jadi sudah ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4, yaitu penundaan, Yang Mulia. Bisa dilihat di slide, penundaan untuk penyaluran Bansos. Jadi tidak ada pembagian atau penyaluran Bansos kepada masyarakat di Kabupaten Kotim menjelang pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kotim.

Selanjutnya, Yang Mulia. Terkait dengan penggunaan fasilitas jabatan sebagai Fasilitas jabatan oleh Pihak Terkait untuk pemenangan. Dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa terkait hal tersebut sudah dilakukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kotim melalui laporan Nomor 06. Adapun Bawaslu Kotim juga telah melakukan pemeriksaan terhadap PLT Kepala Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur, nanti mungkin lebih lanjut dari Bawaslu bisa menjelaskan, dan terhadap laporan tersebut pada akhirnya dihentikan dengan alasan bahwa tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Bukti PT-30 dan Bukti PT-32.

Selanjutnya, Yang Mulia. Terkait pengerahan jabatan daerah dan kepala desa, anggota BPD serta Dewan Adat Dayak untuk pemenangan Pihak Terkait. Terkait dengan dugaan tersebut dapat kami jelaskan bahwa ini sudah pernah dilaporkan juga, Yang Mulia, ke Bawaslu Kabupaten Kotim dengan laporan Nomor 02 yang mana laporan tersebut telah dihentikan dengan alasan bahwa laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan (Bukti PT-33).

Dan terkait dugaan keikutsertaan Camat Cempaga Hulu atas nama Gusti Mukafi telah terdapat pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Kotim juga dengan laporan Nomor 01, status temuan dari laporan tersebut telah diteruskan kepada BKN, Yang Mulia. (Bukti PT-34).

Kemudian tuduhan penggunaan kepala desa dan ketua anggota BPD untuk pemenangan. Bahwa dalil tersebut pada dasarnya tidak didasari oleh fakta dan latar belakangnya, Yang Mulia. Tidak menyebutkan secara jelas siapa kepala desa dan ketua atau anggota BPD yang diduga dilibatkan oleh Pihak Terkait untuk menyampaikan deklarasi dukungan pada kegiatan tanggal 10 November 2024. Laporan tersebut juga telah dilaporkan kepada Bawaslu melalui Laporan Nomor 06, namun Bawaslu Kabupaten Kotim telah melakukan kajian terhadap laporan tersebut kemudian mengeluarkan status laporan dihentikan dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan (Bukti PT-30).

Kemudian terkait anggota PPS Desa Handil Sohor telah dikenakan pelanggaran kode etik. Ini ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan Laporan Nomor 05 dan kemudian telah diselesaikan oleh KPU Kabupaten Kotim. Selanjutnya barangkali nanti bisa dijelaskan oleh Bawaslu terkait ini, Yang Mulia.

Kemudian terkait pelibatan Dewan Adat Dayak Kotawaringin Timur sebagai ajang kampanye. Dapat kami jelaskan, Yang Mulia. Bahwa dugaan pelanggaran ini juga sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kotim sebagaimana Nomor 06 dan dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Selain itu juga, Pemohon juga telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalteng dan telah diputus melalui Putusan Pendahuluan 01 bahwa laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat materiil.

425. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:27:28]

Ya. Bisa lanjut (...)

**426. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
166/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG
[02:27:30]**

Terakhir.

427. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:27:32]

Dugaan politik uang.

**428. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
166/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG
[02:27:32]**

Terkait dengan.

429. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:27:31]

Oleh, Pihak Terkait bersama tim pemenang.

**430. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
166/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG
[02:27:29]**

Dugaan politik uang, Yang Mulia. Ini dari hasil inzage kami juga tidak jelas sebenarnya dari bukti-bukti yang disajikan Pemohon. Kapan itu uang tersebut diberikan, oleh siapa diberikan, dan kepada siapa, dan

kemudian apa dampaknya terhadap pemilihan suara pada pilkada tersebut. Yang jelas, Yang Mulia, terkait dugaan politik uang ini sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kotim, terregister dalam Laporan Nomor 06, Yang Mulia. Di perkara tersebut Bawaslu menyatakan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan (Bukti PT-30). Barangkali nanti detailnya juga Bawaslu bisa menjabarkan, Yang Mulia.

Kemudian kalau kita baca di dalam Permohonan Pemohon, Yang Mulia. Terkait politik uang ini seolah-olah ada warga biasa menerima uang, kemudian menyampaikan laporannya kepada Tim Hukum Pemohon. Ini agak lucu sedikit, Yang Mulia. Karena harusnya kalau dia bukan bagian dari timses lazimnya melaporkannya ke Bawaslu bukan ke tim hukum dari salah satu pasangan.

Itu barangkali catatan kami, Yang Mulia.

431. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:28:41]

Ya.

432. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG [02:28:41]

Selebihnya mohon untuk dianggap dibacakan. Selanjutnya (...)

433. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:28:45]

Petitum.

434. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMNASMEN [02:28:46]

Masuk ke dalam Petitum dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia.

435. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMNASMEN [02:28:59]

Izin melanjutkan Petitum, Yang Mulia.

436. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:29:02]

Ya.

437. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMNASMEN [02:29:02]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi agar mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak ... menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, serta tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 dengan hasil perhitungan perolehan suara sebagai berikut.

438. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:30:07]

Ya, tabel dianggap dibacakan.

439. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMNASMEN [02:30:11]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

440. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:30:12]

Ya.

441. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMNASMEN [02:30:13]

3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Halikinnor dan Irawati sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

442. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:30:40]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya Bawaslu.

443. BAWASLU: MUHAMAD NATSIR [02:30:46]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

444. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:30:47]

Kalau bisa fokus yang ada rekomendasi saja, ya.

445. BAWASLU: MUHAMAD NATSIR [02:30:50]

Baik, Yang Mulia.

446. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:30:52]

Ya, silakan.

447. BAWASLU: MUHAMAD NATSIR [02:30:52]

Assalamualaikum wr. wb.

448. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:30:55]

Walaikumsalam.

449. BAWASLU: MUHAMAD NATSIR [02:30:55]

Salam sejahtera bagi kita semua.

Izin, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan pokok-pokok keterangan tertulis terhadap Perkara Nomor 166. Untuk kewenangan Bawaslu, dianggap dibacakan.

Masuk kepada pokok-pokok keterangan.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya pelanggaran prosedur pemilihan dan perhitungan suara pada huruf a halaman 15 sampai dengan 20. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 07/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 (Vide Bukti PK.24.13-4). Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur meneruskan Rekomendasi Nomor 094/PP/K.KH-08/12/2024 pada tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan pelanggaran kode etik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide Bukti PK-24.13-5).

2. Kedua. Bahwa terhadap dalil Pemohon penggunaan fasilitas website milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk program kampanye dan pemenangan (huruf b angka 1 halaman 21-26). Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan (Vide Bukti PK-24.13-15).
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon penggunaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 1 (huruf b angka 234 dan 5 halaman 26-31). Penggunaan fasilitas jabatan sebagai Bupati Kotawaringin Timur (huruf c halaman 32-34) dan dalil money politics menjelang hari pencoblosan di Kecamatan Pulau Hanaut (huruf e angka 2 huruf j halaman 44-45) terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan pemberita ... pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 dengan Nomor laporan 06LP/PB/KAB/21.09/XII/2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan (Vide Bukti PK.24.13-15).
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya pengerahan pejabat daerah dan kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa, serta Dewan Adat Dayak untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor Urut 1 (huruf d angka 1, 2, dan 3 pada halaman 35-36). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan pemberi ... pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan (Vide Bukti PK.24.13-15).
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya dugaan politik uang pada halaman 38-50 terhadap 11 kecamatan. Maka dalil Pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan dari Bawaslu Kotawaringin Timur tidak ditemukan adanya laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa pemilihan.
6. Laporan penanganan pelanggaran Nomor 02/LP/PB/KAB/21.09/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024, lapo ... apa ... pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan. Alasan dihentikan karena peristiwa tersebut bukanlah kegiatan kampanye, tapi merupakan kunjungan kerja Bupati yang didampingi oleh Kadis kesehatan dan Lurah Ketapang, status laporan dihentikan.

450. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:36:02]

Ya. Saya kira cukup, ya. Atau ada yang mau ditambahkan lagi?

451. BAWASLU: MUHAMAD NATSIR [02:36:08]

Cukup, Yang Mulia.

452. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:36:08]

Ya.

453. BAWASLU: MUHAMAD NATSIR [02:36:09]

Izin, Yang Mulia. Terkait adanya perbaikan daftar alat bukti, izin perkenankan rekan saya ingin menyampaikan, Yang Mulia.

454. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:36:16]

Ya, silakan.

455. BAWASLU: INDRA KURNIAWAN [02:36:19]

Izin, Yang Mulia. Terkait Bukti PK-17, ada terjadi kekeliruan dokumen yang terbawa, Yang Mulia. Ini kami bawa yang asli dan legesnya, Yang Mulia.

456. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:36:32]

Sudah disampaikan ke Kepaniteraan belum?

457. BAWASLU: INDRA KURNIAWAN [02:36:34]

Sudah.

458. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:36:35]

Sudah, ya.

459. BAWASLU: INDRA KURNIAWAN [02:36:35]

Untuk disampaikan saat sidang.

460. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:36:38]

Oke. Baik, ada lagi?

461. BAWASLU: INDRA KURNIAWAN [02:36:40]

Sudah cukup, Yang Mulia.

462. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:36:41]

Baik. Cukup, ya. Terima kasih untuk Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotim, ya.

Baik, selanjutnya akan dipandu oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Silakan, Yang Mulia.

463. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:36:54]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Para hadirin, selanjutnya kita berada pada sesi terakhir, ya, sidang hari ini. Untuk Perkara 273 untuk Kabupaten Barito Selatan.

464. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:37:21]

Baik.

465. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:37:22]

Termohon, sudah siap?

466. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:37:23]

Siap, Yang Mulia.

467. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:37:23]

Ya, silakan.

468. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:37:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon KPU Barito Selatan, Perkara Nomor 273 dan seterusnya dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati Barito Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 2.

Dalam Eksepsi.

Kami terdapat 4 Eksepsi, Yang Mulia. Eksepsi Kewenangan, Eksepsi Kedudukan Hukum (...)

469. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:37:46]

Ya.

470. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:37:24]

Eksepsi Tenggang Waktu, dan Eksepsi Obscuure Label, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

471. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:37:51]

Dibacakan, ya.

472. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:37:53]

Dalam Pokok Permohonan.

Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon.

Kemudian dalam Permohonannya mulai halaman 7 sampai dengan halaman 16. Pemohon pada pokoknya mempersoalkan status Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha di mana menurut Pemohon yang bersangkutan (...)

473. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:16]

Calon Paslon 03 wakil, ya?

474. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:38:18]

Wakilnya, Yang Mulia.

Masih tetap melekat status sebagai terpidana, sehingga dianggap melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Pencalonan. Akan tetapi, dalam permohonannya dasar hukum Pemohon adalah melalui PKPU Nomor 1 Tahun 2020, bukan PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

Kemudian Pemohon kami anggap juga keliru memahami ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan yang telah dilakukan judicial review oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 56 PUU dan seterusnya, tanggal 11 Desember 2019. Kemudian seharusnya yang benar adalah didasarkan tentang persyaratan pencalonan adalah melalui Ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 8/2024 juncto keputusan KPU RI

Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran dan seterusnya.

Bahwa benar dalam perkara a quo Khristianto Yudha adalah terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1560 dan seterusnya, tertanggal 22 November 2012 yang dalam amarnya terbukti melanggar Ketentuan Pasal 1 ... 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun dan denda Rp800 juta. Akan tetapi, sebagaimana Surat Keterangan Nomor W17 dan seterusnya yang dikeluarkan kepala Lembaga Pemasyarakatan Buntok pada tanggal 16 Agustus 2024 yang bersangkutan atas nama Khristianto Yudha telah bebas pada ta ... pada tanggal 13 Juni 2015.

475. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:13]

2015.

476. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:40:14]

Dan kemudian, saud ... yang bersangkutan telah membuat pengumuman di media massa yang telah diverifikasi oleh Dewan Pers. Tanggal (...)

477. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:24]

Media massa apa?

478. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:40:25]

Media massa yang ... yang telah apa ... terdaftar di Dewan Pers.

479. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:30]

Ya. Apa namanya?

480. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:40:31]

Men ... Media Massa Harian Umum Tabengan.

481. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:34]

Tabungan?

482. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:40:34]

Ta-be-ngan. Tabengan (...)

483. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:36]

Harian Umum Tabengan. Ada di P berapa? T (...)

484. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:40:39]

Ada di T-12.

485. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:40]

T-12. Oke.

486. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:40:41]

Ya. Pada tanggal 22 Agustus 2024, serta pengumuman melalui spanduk atau media luar ruangan yang memuat jenis pidana, lama ancaman, dan lama hukuman.

487. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:52]

Ya. Ada spanduk juga?

488. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:40:53]

Ya.

489. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:54]

Ada di buktinya juga?

490. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:40:55]

Ada di T-12.

491. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:56]

T-12 juga. Oke.

492. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:40:59]

Kemudian, Yang Mulia. Termohon juga untuk berdasarkan Pasal 113 ayat (1) PKPU 8 untuk menepis keraguan dan menambah keyakinan terhadap persyaratan pencalonan atas nama Khristianto Yudha melakukan klarifikasi ke Lembaga Permasayarakatan Rumah Tahanan

Buntok pada tanggal 4 September 2024 sebagaimana Model BA.Klarifikasi.KWA 146 dan seterusnya. Dalam klarif ... jadi dalam klarifikasi tersebut, Termohon meminta keterangan kepada kepala lapas tentang surat yang diajukan oleh Khristianto Yudha yaitu surat tentang telah bebas dari tahanan dan tidak sebagai terpidana yang berulang. Dan dalam ... dalam hal tersebut kepala lapas mengeluarkan Surat Nomor W17 dan seterusnya menerangkan bahwa benar bahwa Saudara Khristianto Yudha telah lepas 13 Juni 2015.

Kemudian Termohon mengeluarkan tentang pengum ... menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati pada tanggal 14 September 2024. Terhadap tanggapan masyarakat tersebut tidak terdapat tanggapan kepada Pihak Terkait atau atas nama Khristianto Yudha. Yang ada malah pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Pei yang juga mantan terpidana.

Atas dasar tersebut kemudian Termohon mengeluarkan penetapan pasangan calon dan juga kemudian seterusnya, mengeluarkan ketetapan nomor urut, dan juga selama penyelenggaraan pemilihan, tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu.

493. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:57]

Ya. Cukup, kalau sudah begitu.

494. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:42:59]

Siap.

495. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:59]

Ya. Silakan, Petitemnya.

496. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:43:01]

Petitemnya, Saudara Prinsipal yang akan menyampaikan.

497. TERMOHON: DENY FAKHRIZA [02:43:04]

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk membacakan Petitem pada halaman 31.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024. Tertanggal 5 Desember 2024, pukul 00.05 WIB.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

498. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:06]

Oke.

499. TERMOHON: DENY FAKHRIZA [02:44:00]

Hormat kami, Pihak Termohon dan Kuasa Hukum Termohon.
Terima kasih, Yang Mulia.

500. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:12]

Baik, terima kasih.
Lanjut, Pihak Terkait 257[sic!].

**501. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
273/PHPU.BUP-XXIII/2025: DARUL HUDA MUSTAQIM
[02:44:18]**

Terima kasih, Yang Mulia.
Izin menyampaikan Keterangan Pihak Terkait.

502. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:24]

273, sori.

**503. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
273/PHPU.BUP-XXIII/2025: DARUL HUDA MUSTAQIM
[02:44:25]**

Perkara Nomor 273. Izin menyampaikan dengan slide, Yang Mulia.
Karena akan menyampaikan pada pokok-pokoknya saja.

Yang pertama, persoalan tentang Eksepsi kami, Yang Mulia.
Persoalan tentang batas waktu, persoalan kewenangan, kami anggap dibacakan.

504. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:46]

Ya.

505. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: DARUL HUDA MUSTAQIM [02:44:47]

Terkait dengan Tenggang Waktu ini, Yang Mulia. Kami sampaikan mungkin di slide selanjutnya di tabel.

Kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa SK KPU Nomor 1250 Tahun 2024 itu ditetapkan dan diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 00.05 WIB. Pada faktanya, Yang Mulia. Pemohon mengajukan Permohonan satu minggu setelahnya yaitu pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024. Kalau kita hitung hari kerja, maka 6 hari kerja atau melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh (...)

506. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:29]

Ya.

507. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: DARUL HUDA MUSTAQIM [02:45:29]

Peraturan perundangan-perundangan, Yang Mulia. Yaitu Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3/2024. Pihak Terkait juga menelusuri beberapa putusan, Putusan 76/2021, Putusan 60/2016, Putusan 54/2010 Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah sangat sakelek terhadap tenggang waktu ini, Yang Mulia. Khususnya di Putusan 60/2016, 7 menit saja Pemohon mengajukan melewati tenggang waktu Mahkamah berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, sehingga menurut Pihak Terkait sangat beralasan hukum bahwa Mahkamah menyatakan bahwa Permohonan ini tidak dapat diterima.

Kedudukan. Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

508. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:12]

Dianggap dibacakan.

**509. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
273/PHPU.BUP-XXIII/2025: DARUL HUDA MUSTAQIM
[02:46:12]**

Obscuur libel, ada 8 poin. Tapi ada beberapa poin saja, Yang Mulia, yang kami sampaikan (...)

510. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:17]

Dianggap dibacakan saja, ya.
Langsung masuk ke apa ... Pokok Permohonan.

**511. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
273/PHPU.BUP-XXIII/2025: DARUL HUDA MUSTAQIM
[02:46:21]**

Siap, Yang Mulia.

Kami lanjut ke Pokok Permohonan. Di dalam dalil Permohonan Pemohon, Yang Mulia. Ada 2 pokok persoalan yang diajukan.

Yaitu pertama, perihal dalil TSM.

Yang kedua, adalah perihal syarat pencalonan Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan. Persoalan dalil TSM ini, Yang Mulia. Menurut Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon itu dalam uraiannya sama sekali tidak menjelaskan kapan, di mana, dan bagaimana perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih itu dilakukan oleh Pihak Terkait secara TSM.

512. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:04]

Oke.

**513. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
273/PHPU.BUP-XXIII/2025: DARUL HUDA MUSTAQIM
[02:46:05]**

Pemohon juga tidak mampu menguraikan dan menjelaskan sebaran wilayah tempat terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan TSM terjadi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Padahal Undang-Undang Pemilihan dan Perbawaslu 9/2020 secara ketat mengatur bahwa pelanggaran administrasi pemilihan TSM ini merupakan pelanggaran administrasi yang paling sedikit terjadi di 50% wilayah. Dalam perkara (...)

514. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:47:29]

Ya, baik. Langsung ke dalil kedua.

515. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: DARUL HUDA MUSTAQIM [02:47:34]

Dalil kedua, terhadap persyaratan pencalonan, Yang Mulia. Di sini kami juga menyajikan beberapa tabel. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kementerian Hukum dan HAM di tanggal 16 Agustus 2024 pada pokoknya menjelaskan bahwa Khristianto Yudha itu dibebaskan karena telah selesai menjalani pidana pada tanggal 13 Juni 2015, Yang Mulia.

516. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:47:56]

Ya.

517. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: DARUL HUDA MUSTAQIM [02:47:57]

Berdasarkan persyaratan pencalonan sebagaimana Undang-Undang Pemilihan, maka atas nama Khristianto Yudha sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan itu sele ... selesai menjalani masa hukuman pada tanggal 13 Juni 2015 dan ditarik 5 tahun setelahnya, maka diketahui pada tanggal 13 Juni 2020 Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 telah selesai menjalani masa tunggu selama 5 tahun.

Dan selanjutnya tentang pengakuan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana juga sudah diajukan dan memenuhi persyaratan, adapun persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi adalah surat dari Pemimpin Redaksi Media Massa Harian Lokal yang kami buktikan di (Vide Bukti PT-18), Yang Mulia. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Vide Bukti PT- 17). Salinan putusan pengadilan yang telah memenuhi atau memperoleh kekuatan hukum tetap (Vide Bukti 16), dan terakhir surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang (Vide Bukti PT-19).

518. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:09]

Vide, ya.

519. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: DARUL HUDA MUSTAQIM [02:49:10]

Siap.

Selanjutnya, Petitum. Dibacakan rekan kami, Yang Mulia.

520. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:12]

Ya, silakan.

521. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: RENALDY FARHAN [02:49:18]

Mohon Izin, Yang Mulia. Untuk melanjutkan.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabukkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu batas pengajuan permohonan.
4. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan a quo.
5. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel).

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabu ... Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024, pukul 00.05 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

522. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:30]

Ya.

523. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: RENALDY FARHAN [02:50:31]

Terima kasih, yang Mulia. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak terkait (...)

524. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:31]

Terima kasih.
Bawaslu 273. silakan.

525. BAWASLU: SUWARSONO [02:50:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan kami Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Selatan menyampaikan keterangan tertulis terhadap Perkara Nomor 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Terhadap pokok-pokok keterangan tertulis lainnya yang kami bacakan, mohon telah dianggap dibacakan.

526. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:51:16]

Ya.

527. BAWASLU: SUWARSONO [02:51:16]

Bahwa Permohonan pokok ... pada pokoknya mendalihkan tentang perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Barito Selatan.

- A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan. Bahwa berdasarkan dengan dalil permohonan a quo tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.
 - B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan, bahwa berdasarkan pengawasan termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 109 dan seterusnya.
Tabel 1 dianggap telah dibacakan.
- II. Bahwa pada pokoknya mendalihkan tentang Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat calon dan proses pencalonnya dilakukan secara Inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan.

- a. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan permohonan sengketa pemilihan.
- b. Keterangan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.
 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan himbauan kepada KPU Kabupaten Barito Selatan dengan Nomor 33 dan seterusnya pada tanggal 28 yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tahapan pencalonan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan telah menyampaikan Surat 334 dan seterusnya pada tanggal 28 Agustus Tahun 2024 (Vide Bukti PK-24.2-3) dan Surat Saran Perbaikan Nomor 351 tanggal 6 September 2024 (Bukti PK-2.2-4). Yang pada pokoknya meminta agar KPU Kabupaten Barito Selatan memberikan data salinan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
 3. Terhadap Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan menyampaikan Surat balasan Nomor 27A dan seterusnya tanggal 14 September 2024 yang pada pokoknya dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimaksud memuat data pribadi calon (Bukti PK-24.2-5).
 4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Nomor 062 pada tanggal 28 Agustus Tahun 2024 dan seterusnya. Yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Barito Selatan melaksanakan pengawasan melekat pada proses pendaftaran penelitian verifikasi administrasi dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan (Vide Bukti PK-24.2-6 sampai dengan Bukti PK-24.2-8). Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan.

528. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:54:35]

Ya.

529. BAWASLU: SUWARSONO [02:54:35]

Dibuat dengan sebenar-benarnya.

530. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:54:37]

Kesimpulannya terhadap itu Bawaslu?

Kesimpulannya terhadap hasil kajian apa semua ... apa kesimpulan dari Bawaslu?

531. BAWASLU: SUWARSONO [02:54:44]

Tidak ada pelanggaran dan temuan pada saat pendaftaran calon.

532. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:54:49]

Tidak ada pelanggaran, tidak ada temuan?

533. BAWASLU: SUWARSONO [02:54:49]

Tidak ada.

534. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:54:49]

Ada rekomendasi?

535. BAWASLU: SUWARSONO [02:54:51]

Tidak ada rekomendasi, Yang Mulia.

536. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:54:52]

Tidak ada rekomendasi juga.
Oke.

537. BAWASLU: SUWARSONO [02:54:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

538. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:54:55]

Baik, terima kasih. Dengan demikian sudah Perkara 273 sudah selesai kita dengarkan untuk jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu. Selanjutnya saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua.
Terima kasih.

539. KETUA: SUHARTOYO [02:55:10]

Baik.

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Bukti supaya diperhatikan, untuk Perkara Nomor 32 dari Mandailing Natal, Pemohon mengajukan Bukti

tambahan P-22 sampai dengan P-34. Termohon Buktinya, T-1 sampai dengan T-41. Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-17. Bawaslu PK-3.13.1 dan sampai dengan PK-3.13.6. Kemudian catatannya untuk Kuasa Hukum ada beberapa yang ... yang perlu dikonfirmasi nanti supaya ke bagian Kepaniteraan atau Ke Panitera Penggantinya berkaitan dengan Kuasa Hukum atas nama Muhammad Fadli Nasution dan Sarmadan Pohan, di samping kartu anggotanya memang sudah kedaluwarsa.

Kemudian Perkara 01, dari Murung Raya ini namanya kok Murung Raya, ya? Jangan-jangan sampai MK karena Murung Raya ini.

Baik, buktinya P ... untuk Pemohon P-4 sampai dengan P-24. Kemudian Pemohon juga menambahkan Bukti P-78 sampai 108. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-25, Pihak Terkait PT-10, diulang PT-01 sampai dengan PT-13. Bawaslu mengajukan Bukti PK-2410.1 sampai dengan PK-2410.10.

Perkara 28, kartu anggota kedaluwarsa atas nama Dr. Mehbob. Wah ini, Pak Mehbob ini Lawyer senior ... kartu anggotanya kedaluwarsa ini. Pak Mehbob nanti diserahkan perpanjangannya.

Kemudian Termohon, Bukti T-1 sampai dengan T-63. Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-47. Kemudian kartu anggota atas nama Hadiansyah Saputra, Fardiaz Muhammad, dan Janwardisan Hernandika juga belum diserahkan kartunya. Kemudian Bawaslu Bukti PK-24.3.1 sampai dengan 24.3.22.

Kemudian untuk Palangkaraya, Termohon mengajukan Bukti T-001 sampai dengan T-014. Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-15. Bawaslu PK-24.12.1 sampai dengan 24.12.21. Kemudian ada tambahan Surat Kuasa atas nama Hadi Purnomo dan Mustafa, namun Surat Kuasa ... aslinya belum diserahkan ke Mahkamah Konstitusi.

Kemudian untuk 164 dari Kabupaten Kapuas, Bukti Pemohon tambahannya P-62 sampai P-69. Termohon, T-1 sampai dengan T-46. Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-44. Kemudian Bawaslu, PK-24.14.1 sampai dengan 24.14.58.

Kemudian 166 Kotawaringin Timur. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T18, Kemudian ada beberapa kartu Kuasa Hukum yang kedaluwarsa Muhammad Alfi Pratama, Muhammad Ashar, dan Sumiardi. Kemudian Pihak Terkait, Buktinya PT-1 sampai dengan PT-39. Bawaslu PK-24.13.1 sampai dengan PK-24.13.45. Untuk Pemohon, Alat Bukti Tambahan P-75, 10.3, 10.4, 17.2, 11.6, 11.7, 17.8, 20.2 sampai dengan P-24, P-22.3, P-25.2, P-31, P-34, P-35.2, P-36.28, P-36.32 sampai dengan P-36.35, P-62, dan P-63. Tidak ada persoalan nanti kami sahkan.

Kemudian untuk Barito Selatan 273, bukti dari Termohon T-1 sampai dengan T-13. Bukti Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-21 dan Bawaslu PK-24.2-1 sampai dengan PK-24.2-8. Jadi yang tidak ada catatannya kami sahkan. Selebihnya berkaitan dengan surat kuasa

maupun kartu yang ... kartu anggota advokat yang sudah kedaluwarsa nanti bisa diserahkan kepada Kepaniteraan.

KETUK PALU 1X

Kemudian berkaitan dengan perkara-perkara ini, Bapak sekalian. Perkembangannya menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi karena akan ada putusan dismissal. Bagi perkara-perkara yang tidak ada putusan dismissal, sehingga harus lanjut sampai tahap selanjutnya, tahap pembuktian. Maka Para Pihak bisa mengajukan saksi dan/atau ahli saksi ... maksimal kalau provinsi 6, kalau kabupaten/kota 4. Kemudian baik daftar saksi, daftar Ahli, identitas, dan keterangan ... keterangannya termasuk CV supaya diserahkan kepada Mahkamah pada ... paling lambat satu hari kerja sebelum sidang pembuktian.

Kemudian yang terakhir, jika akan melakukan inzage supaya dilakukan terhadap perkara-perkara yang memang sudah ada kepastian bahwa perkaranya masuk pada tahap pembuktian.

Ada pertanyaan sebelum ditutup? Dari mana?

540. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [03:02:41]

Izin, Yang Mulia.

541. KETUA: SUHARTOYO [03:02:42]

Ya?

542. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [03:02:43]

Perkara Nomor 32. Cuma sekedar memberikan informasi saja, Yang Mulia. Atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sedang ... kemarin sudah disidangkan di DKPP RI, Yang Mulia.

543. KETUA: SUHARTOYO [03:02:55]

Oh, gitu?

544. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [03:02:55]

Itu saja, Yang Mulia.

545. KETUA: SUHARTOYO [03:02:56]

Ya.

546. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [03:02:56]

Terima kasih.

547. KETUA: SUHARTOYO [03:02:58]

Yang nomor berapa, Pak?
Ada apa, Pak?
Ya, pakai mic. Pakai mic, Mas. Bantu.
Ada tambahan surat kuasa?

548. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAIFUL BAHRI [03:03:13]

Ya, Yang Mulia. Ini ada aslinya ada di sini.

549. KETUA: SUHARTOYO [03:03:16]

Ya, diserahkan, Pak.
Diambil Pak, Petugas surat kuasa.
Yang lain yang mau bertanya? Cukup?
Apa, Pak?

550. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [03:03:35]

Izin, Majelis.

551. KETUA: SUHARTOYO [03:03:36]

Ya.

552. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [03:03:38]

Menanggapi beberapa hal yang disampaikan Termohon.

553. KETUA: SUHARTOYO [03:03:42]

Kalau substansi tidak ada (...)

554. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [03:03:44]

Penegasan saja (...)

555. KETUA: SUHARTOYO [03:03:44]

Tanggapan.

556. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [03:03:46]

Majelis. Bahwa kami menambahkan Bukti P-63 dan (...)

557. KETUA: SUHARTOYO [03:03:51]

Kapan diserahkan?

558. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [03:03:52]

Belum (...)

559. KETUA: SUHARTOYO [03:03:52]

Sudah diserahkan, ya?

560. KUASA HUKUM 166 [03:03:53]

Bar ... yang P-63 baru diserahkan, Majelis.

561. KETUA: SUHARTOYO [03:03:56]

Sudah diserahkan?

562. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [03:03:57]

Sudah dije ... sudar diserahkan dan diverifikasi, Majelis.

563. KETUA: SUHARTOYO [03:04:00]

Belum? Sudah?

564. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [03:04:00]

Sudah Majelis.

565. KETUA: SUHARTOYO [03:04:00]

Sudah diverifikasi?

566. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [03:04:02]

Tadi, disampaikan tidak ada permasalahan (...)

567. KETUA: SUHARTOYO [03:04:02]

Ya, yaitulah. Tapi kan, artinya yang ingin Saudara katakan kan, apakah sudah dipelajari Pihak Termohon, Pihak Terkait atau belum, kan?

568. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [03:04:13]

Nah. Itu yang harus digarisbawahi (...)

569. KETUA: SUHARTOYO [03:04:13]

Kapan diserahkan?

570. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [03:04:16]

Baik, Majelis.

571. KETUA: SUHARTOYO [03:04:16]

Kapan diserahkan?

572. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [03:04:18]

Satu jam yang lalu, Majelis.

573. KETUA: SUHARTOYO [03:04:18]

Baik.

574. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [03:04:18]

Sebelum persidangan.

575. KETUA: SUHARTOYO [03:04:22]

Yang lain ada pertanyaan? Cukup, ya?

576. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMADI G. LENTAN [03:04:26]

Ya. Terima Kasih, Yang Mulia.

577. KETUA: SUHARTOYO [03:04:29]

Dari?
Silakan, pak.

578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMADI G. LENTAN [03:04:29]

Pihak Terkait Murung Raya, Yang Mulia. Hanya untuk memastikan, nanti pemberitahuan berikutnya sidang apakah akan melalui email atau bagaimana?

579. KETUA: SUHARTOYO [03:04:38]

Nanti ada panggilan, Pak. Ada panggilan.

580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMADI G. LENTAN

Baik.

581. KETUA: SUHARTOYO [03:04:40]

Ada panggilan. Jadi panggilan sidang untuk, ya, perkembangan perkara ini.

**582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
01/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMADI G. LENTAN [03:04:47]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

583. KETUA: SUHARTOYO [03:04:53]

Baik. Terima kasih untuk semuanya.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.02 WIB

Jakarta, 22 Januari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

